



P U T U S A N

Nomor : 30/G/2023/PTUN.SBY.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SURABAYA

memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa (yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan) sebagai berikut, dalam perkara antara:

ANDRI SETIYAWAN, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Dusun Seloguno, RT. / RW 002 / 002, Desa Perning, Kecamatan Jatikalen, Kabupaten Nganjuk , pekerjaan Wiraswasta ;

Dalam hal ini diwakili kuasanya :

1. R. FIRMAN ADI SOERYO BHAWONO, SH., MH.
2. G.M RAHARDJI SANTOSO, SE., SH., MH.

Keduanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan advokat pada Kantor Hukum Advokat "FIRMANADI, SH., MH & REKAN" beralamat di Jalan Rambutan No. 29 Desa Pelem Kec. Kertosono Kab. Nganjuk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.228/SK. TUN/I/2023, tanggal 10 Januari 2023 domisili elektronik firmanadisoeryo24@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ;

Lawan

KEPALA DESA PERNING, Kecamatan Jatikalen, Kabupaten Nganjuk;

Tempat kedudukan di Jalan Lengkong No. 01, Desa Perning, Kecamatan Jatikalen, Kabupaten Nganjuk ;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya :

- | | |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Nama | : SAMSUL HUDA, S.H, M.H ; |
| Jabatan | : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk; |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nama : SUTRISNO, S.H, M.H ;
Jabatan : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Nganjuk ;
3. Nama : HARIJANI, S.H, M.Si ;
Jabatan : Analis Hukum Ahli Muda pada Sekretariat
Daerah Kabupaten Nganjuk ;
4. Nama : IKHSAN MUHAMMAD FAJRI, S.H ;
Jabatan : Analis Permasalahan Hukum pada Asisten
Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk ;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Aparatur Sipil
Negara pada Pemerintah Kabupaten Nganjuk dan beralamat Kantor di
Jalan Jenderal Basuki Rahmad Nomor 1 Nganjuk domisili elektronik :
baghukum.nganjuk@gmail.com ;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Dan

WAHYU SETIAWAN, S.Pd, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Kepala Dusun Seloguno, tempat tinggal di Dusun Seloguno, RT.
002/RW. 002 Desa Perning, Kecamatan Jatikalen, Kabupaten
Nganjuk;

Dalam hal ini diwakili kuasanya :

1. MOCH. WAHID HASYM, S.Hi, M.H ;
2. ANANG HARTOYO, S.H ;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat
yang beralamat di Kantor Advokat "Wahid Dan Partner " Timur Masjid
Al-Mustaqim Desa Ngadirejo, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten
Nganjuk, domisili elektronik wahid100886@mail.com, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Juli 2023 ;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI**;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah memperhatikan ;

Halaman 2 dari 82 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 30/G/2023/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 30/PEN-DIS/2023/PTUN.SBY tanggal 5 April 2023 tentang Lolos Dismissal ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 30/PEN-MH/2023/PTUN.SBY tanggal 5 April 2023 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim ;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 30/PEN-PPJS/202../PTUN.Sby tanggal 5 April 2023 Tentang Penunjukkan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 30/PEN-PP/2023/PTUN.SBY tanggal 6 April 2023 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan ;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 30/PEN-HS/2023./PTUN.SBY. tanggal 16 Mei 2023 tentang Penetapan Hari Sidang ;
6. Putusan Sela Nomor : 30/G/2023/PTUN.SBY tanggal 23 Mei 2023 tentang masuknya pihak Tergugat II Intervensi;
7. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara di persidangan ;

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 23 Maret 2023 , yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 24 Maret 2023, dengan Register Perkara Nomor 30/G/2023/PTUN.SBY, dan telah diperbaiki tanggal 16 Mei 2023, Penggugat mengemukakan pada pokoknya :

I. Tentang Obyek Sengketa ;

Bahwa yang menjadi obyek sengketa gugatan adalah Surat Keputusan Kepala Desa Peming, Nomor : 188/03/K/411.505.2001/2023 tentang Pengangkatan Perangkat Desa, Desa Peming, Kecamatan Jatikalen, Kabupaten Nganjuk, tanggal 3 Januari 2023 atas nama Wahyu Setiawan, S.Pd.

II. Kewenangan Mengadili ;

Halaman 3 dari 82 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 30/G/2023/PTUN.SBY



Bahwa Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara.

Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang menjadi Obyek Sengketa adalah Surat Keputusan Kepala Desa Perning, Nomor : 188/03/K/ 411.505.2001/2023 tentang Pengangkatan Perangkat Desa, Desa Perning, Kecamatan Jatikalen, Kabupaten Nganjuk, tanggal 3 Januari 2023 atas nama Wahyu Setiawan, S.Pd. ;

Bahwa sehubungan dengan adanya surat keputusan tersebut yang dikeluarkan oleh Tergugat, merupakan suatu bentuk Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat kongkrit, individual dan final. Hal tersebut sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dengan uraian sebagai berikut:

2.1.Kongkrit, dalam arti karena objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara berbentuk nyata atau berwujud (tidak abstrak) yang berbentuk surat yang dibuat oleh Tergugat berupa Surat Keputusan Kepala Desa Perning, Nomor : 188/03/K/ 411.505.2001/2023 tentang Pengangkatan Perangkat Desa, Desa Perning, Kecamatan Jatikalen, Kabupaten Nganjuk, tanggal 3 Januari 2023 atas nama Wahyu Setiawan, S.Pd.

2.2.Individual, dalam hal ini Keputusan Tata Usaha Negara, yakni Surat Keputusan Kepala Desa Perning, Nomor : 188/03/K/ 411.505.2001/2023 tentang Pengangkatan Perangkat Desa, Desa Perning, Kecamatan Jatikalen, Kabupaten Nganjuk, tanggal 3 Januari 2023 atas nama Wahyu Setiawan, S.Pd. bersifat individu ;



2.3.Final, dalam hal ini artinya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut yakni, Surat Keputusan Kepala Desa Pening, Nomor : 188/03/K/ 411.505.2001/2023 tentang Pengangkatan Perangkat Desa, Desa Pening, Kecamatan Jatikalen, Kabupaten Nganjuk, tanggal 3 Januari 2023 atas nama Wahyu Setiawan, S.Pd. sudah tidak lagi memerlukan persetujuan dari atasannya ataupun instansi lainnya, karena wewenang untuk mengeluarkan dan/atau menerbitkan Surat Keputusan (SK) adalah Kepala Desa Pening (Tergugat) ;

Oleh karena itu Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya berdasarkan ketentuan Pasal 48 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara terkait dengan Surat Keputusan Kepala Desa Pening, Nomor : 188/03/K/ 411.505.2001/2023 tentang Pengangkatan Perangkat Desa, Desa Pening, Kecamatan Jatikalen, Kabupaten Nganjuk, tanggal 3 Januari 2023 atas nama Wahyu Setiawan, S.Pd.

III. Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan ;

3.1.Bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan: "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.";

3.2.Bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor: 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan, dinyatakan: "Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau

Halaman 5 dari 82 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 30/G/2023/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diumumkan oleh badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administrasi;

3.3. Bahwa Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Kepala Desa Pening, Nomor : 188/03/K/ 411.505.2001/2023 tentang Pengangkatan Perangkat Desa, Desa Pening, Kecamatan Jatikalen, Kabupaten Nganjuk, tanggal 3 Januari 2023 atas nama Wahyu Setiawan, S.Pd. dan melantik Perangkat Desa (Wahyu Setiawan, S.Pd.) pada tanggal 4 Januari 2023;

3.4. Bahwa Penggugat telah melakukan upaya administrasi melalui Surat Keberatan, yaitu :

Tanggal 5 Januari 2023, yang ditujukan kepada Kepala Desa Pening, Plt. Bupati Nganjuk, Camat Jatikalen, dan Panitia Pengisian Perangkat Desa Pening, Kecamatan Jatikalen, Kabupaten Nganjuk.

Namun tidak ada tanggapan sama sekali dari upaya administratif yang diajukan oleh Penggugat ;

3.5. Bahwa Penggugat mendaftarkan Gugatan pada tanggal 23 Maret 2023 di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya (kurang dari 90 hari sejak Obyek Sengketa dibuat oleh Tergugat, yaitu tanggal 3 Januari 2023);

Berdasarkan uraian di atas, Gugatan yang diajukan Penggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya masih dalam tenggang waktu dan sesuai dengan ketentuan Pasal sebagai mana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018;

IV. Kepentingan Penggugat yang dirugikan ;

4.1. Bahwa Penggugat adalah Warga Negara Indonesia, yang merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Kepala Desa Pening, Nomor :

Halaman 6 dari 82 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 30/G/2023/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

188/03/K/ 411.505.2001/2023 tentang Pengangkatan Perangkat Desa, Desa Perning, Kecamatan Jatikalen, Kabupaten Nganjuk, tanggal 3 Januari 2023 atas nama Wahyu Setiawan, S.Pd. ;

4.2. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat 1 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan : “Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”;

Selanjutnya kerugian yang diderita Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Penggugat sebagai kandidat Kepala Dusun Seloguno, Desa Perning, Kecamatan Jatikalen, Kabupaten Nganjuk, pada saat seleksi ujian tulis Penjurangan dan Penyaringan Perangkat Desa Perning, Kecamatan Jatikalen, Kabupaten Nganjuk tahun 2022 mendapatkan nilai tertinggi yaitu 89 (delapan puluh sembilan) dan Wahyu Setiawan (Kepala Dusun yang dilantik oleh Tergugat) mendapatkan nilai 82 (delapan puluh dua), demikian juga dengan kandidat-kandidat lain, nilai nya dibawah Penggugat, dan tentu saja untuk mendapatkan nilai tertinggi, Penggugat telah mengeluarkan tenaga,waktu, dan fikiran untuk belajardengan tekun. Dan semestinya Penggugatlah yang diangkat dan dilantik menjadi Kepala Dusun Seloguno, Desa Perning, Kec. Jatikalen tersebut mengingat Wahyu Setiawan (Kepala Dusun yang dilantik oleh Tergugat) saat mendaftar hingga diangkat dan dilantik, bukanlah warga yang berdomisili di Dusun Seloguno, melainkan warga Dusun Perningyang semestinya tidak memenuhi syarat khusus untuk dilantik sebagai Perangkat Desa sebagaimana disebut dalam Peraturan Daerah

Halaman 7 dari 82 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 30/G/2023/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2022 tentang Desa ; Pasal 62 ayat 3 huruf b mengenai persyaratan Pengisian Perangkat Desa, yaitu isinya ; Persyaratan bagi Kepala Dusun adalah Warga Desa yang berdomisili di dusun setempat dan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 21 Tahun 2022 pasal 21 ayat 3 huruf b : persyaratan menjadi Kepala Dusun adalah berdomisili di dusun setempat bagi Perangkat Desa yang berkedudukan sebagai Kepala Dusun ;

2. Dengan dikeluarkannya Obyek Sengketa oleh Tergugat, yaitu : Keputusan Kepala Desa Peming, Nomor : 188/03/K/411.505.2001/2023 tentang Pengangkatan Perangkat Desa, Desa Peming, Kecamatan Jatikalen, Kabupaten Nganjuk, tanggal 3 Januari 2023 atas nama Wahyu Setiawan, S.Pd. langkah Penggugat untuk dilantik menjadi Kepala Dusun Seloguno, Desa Peming, Kecamatan Jatikalen, Kabupaten Nganjuk menjadi terhenti, dan tentu saja hal tersebut sangat merugikan Penggugat;
3. Penggugat sudah melakukan Upaya Administratif berupa Surat Keberatan kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan Pengisian Jabatan Perangkat Desa Peming, termasuk kepada Tergugat, namun upaya tersebut sengaja diabaikan oleh Tergugat dan pihak-pihak yang terkait dengan proses terbentuknya Keputusan tersebut, dan tidak memberikan kesempatan, menanggapi, maupun memfasilitasi adanya upaya administratif yang diajukan oleh Penggugat, hal ini jelas telah melanggar asas-asas umum pemerintah yang baik, yaitu Asas Proporsionalitas, Asas Profesionalitas dan Asas Keterbukaan yang sebagaimana diatur dalam pasal 10 Ayat 1 Undang Undang No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dan tentu saja dengan adanya hal tersebut diatas sangat merugikan hak Penggugat sebagai warga Negara Republik Indonesia.

Terlebih, Tergugat sempat sesumbar kepada beberapa warga desa “silahkan Andri Setiyawan (Penggugat) mengajukan gugatan di Pengadilan, pasti sia-sia dan tidak akan berhasil”;

Halaman 8 dari 82 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 30/G/2023/PTUN.SBY



V. Dasar dan alasan Gugatan

- 5.1 Bahwa Tergugat pada tahun 2022 memimpin Pembentukan Kepaniteraan Pengisian Perangkat Desa Perning, Kecamatan Jatikalen, Kabupaten Nganjuk yang salah satunya Pengisian untuk jabatan Kepala Dusun Seloguno, Desa Perning, Kabupaten Nganjuk yang sedang kosong, pendaftaran dibuka mulai tanggal 23 November 2022 dan ditutup pada tanggal 29 November 2022;
- 5.2 Bahwa Penggugat adalah salah satu Peserta / Calon yang mengikuti penjurangan dan penyaringan untuk Jabatan Kepala Dusun Seloguno, Desa Perning, Kecamatan Jatikalen, Kabupaten Nganjuk saat itu ;
- 5.3 Bahwa Penggugat terdaftar sebagai salah satu Peserta / Calon Kepala Dusun Seloguno, Desa Perning, Kecamatan Jatikalen, Kabupaten Nganjuk yang saat itu diikuti oleh (lima) orang pendaftar, yaitu;
 - 1) Andri Setiawan (Penggugat).
 - 2) M. Rival Resnawelli.
 - 3) Diah Puspitarini.
 - 4) Franky Hadi Ferdinan.
 - 5) Wahyu Setiawan.
- 5.4 Bahwa pada saat awal dilakukan proses penjurangan dan penyaringan para pendaftar, sudah diwarnai komplain dan protes kepada Panitia Pengisian Perangkat Desa maupun kepada Tergugat selaku Pejabat Kepala Pemerintahan Desa Perning, Kecamatan Jatikalen, Kabupaten Nganjuk, dikarenakan salah satu peserta /pendaftar untuk jabatan Kepala Dusun, yaitu Wahyu Setiawan diketahui ternyata bukanlah penduduk yang berdomisili di Dusun Seloguno, melainkan di Dusun Perning ;
- 5.5 Bahwa seharusnya berdasarkan aturan perundangan yang berlaku, untuk Jabatan Kepala Dusun wajib / harus penduduk



yang berdomisili di dusun setempat sebagaimana diatur didalam Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2022 tentang Desa, khususnya pada Pasal 62 ayat 3 huruf b mengenai persyaratan Pengisian Perangkat Desa, yaitu isinya ; Persyaratan bagi Kepala Dusun adalah Warga Desa yang berdomisili di dusun setempat dan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 21 Tahun 2022 pasal 21 ayat 3 huruf b persyaratan menjadi Kepala Dusun adalah berdomisili di dusun setempat bagi Perangkat Desa yang berkedudukan sebagai Kepala Dusun;

- 5.6 Bahwa meskipun Tergugat dan Panitia Pengisian Perangkat Desa sudah mendapat komplain dan mengetahui sejak awal bahwa salah satu peserta /pendaftar untuk jabatan Kepala Dusun, yaitu Wahyu Setiawan diketahui ternyata bukanlah penduduk yang berdomisili di Dusun Seloguno, melainkan Dusun Perning, namun proses seleksi perangkat desa tetap dilanjutkan, dengan hasil Penggugat mendapatkan nilai tertinggi yaitu 89 (delapan puluh sembilan) dan Wahyu Setiawan mendapat nilai 82 (delapan puluh dua), sedangkan kandidat lainnya dibawah kedua kandidat tersebut diatas ;
- 5.7 Bahwa selanjutnya Penggugat dan Wahyu Setiawan menjalani seleksi berikutnya, dan hasilnya Wahyu Setiawan dinyatakan sebagai pemenang ;
- 5.8 Bahwa proses seleksi sebagaimana uraian Penggugat diatas merupakan skenario Tergugat dari awal, terbukti meskipun salah satu calon tidak memenuhi syarat khusus sebagai Perangkat Desa (Kepala Dusun Seloguno), namun proses tetap saja berlanjut meskipun ada upaya keberatan-keberatan dari masyarakat pada umumnya dan Penggugat pada khususnya ;
- 5.9 Bahwa Penggugat pernah melakukan upaya administrasi melalui Surat Keberatan, yang intinya keberatan terhadap



proses penjarangan dan penyaringan pengisian Perangkat Desa yang tidak sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku, yaitu :

1. Tanggal 28 Desember 2022, yang ditujukan kepada Panitia Pengisian Perangkat Desa Perning, Jatikalen, Plt. Bupati Nganjuk, Camat Jatikalen, dan Tergugat.
2. Tanggal 3 Januari 2023, yang ditujukan kepada Panitia Pengisian Perangkat Desa, Tergugat, dan Tim Pengawas Ujian Perangkat Desa Perning Kecamatan Jatikalen Nganjuk.
3. Tanggal 5 Januari 2023, yang ditujukan kepada Panitia Pengisian Perangkat Desa Perning-Jatikalen, Plt. Bupati Nganjuk, Camat Jatikalen, dan Tergugat.

Namun tidak ada tanggapan sama sekali dari upaya administratif yang diajukan oleh Penggugat tersebut ;

5.10 Bahwa akhirnya Wahyu Setiawan dilantik oleh Tergugat pada tanggal 4 Januari 2023, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Perning, Nomor : 188/03/K/411.505.2001/2023 tentang Pengangkatan Perangkat Desa, Desa Perning, Kecamatan Jatikalen, Kabupaten Nganjuk, tanggal 3 Januari 2023 atas nama Wahyu Setiawan, S.Pd. ;

5.11 Bahwa Tergugat sebagai Pejabat yang bertanggung jawab terhadap pengangkatan Perangkat Desa (Pasal 21 Ayat 1 Peraturan Bupati Nganjuk No 21 Tahun 2022 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Jo. Pasal 62 Ayat 1 PERDA Nganjuk Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas PERDA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Desa) seharusnya tahu bahwa Warga yang diangkat sebagai Perangkat Desa haruslah memenuhi persyaratan Umum dan Khusus. Persyaratan khusus salah satunya adalah sebagaimana diatur didalam Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2022 tentang Desa, khususnya pada



Pasal 62 ayat 3 huruf b mengenai persyaratan Pengisian Perangkat Desa, yaitu isinya ; Persyaratan bagi Kepala Dusun adalah Warga Desa yang berdomisili di dusun setempat dan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 21 Tahun 2022 pasal 21 ayat 3 huruf b persyaratan menjadi Kepala Dusun adalah berdomisili di dusun setempat bagi Perangkat Desa yang berkedudukan sebagai Kepala Dusun;

5.12 Bahwa dengan terpilihnya dan dilantiknnya Sdr. Wahyu Setiawan menjadi Kepala Dusun Seloguno pada tanggal 4 Januari 2023 adalah tidak sesuai dengan Perda Kab.Nganjuk Nomor 3 Tahun 2022 dan Perbup Nganjuk Nomor 21 Tahun 2022, dimana syarat bagi Calon Kepala Dusun adalah yang berdomisili di Dusun setempat. Padahal kenyataanya Sdr. Wahyu Setiawan pada saat mendaftar hingga diangkat dan dilantik, tidak berdomisili di Dusun Seloguno melainkan berdomisili dan bertempat tinggal di Dusun lain, Kecamatan Jatikalen, Kabupaten Nganjuk. Sehingga tindakan Tergugat (Kepala Desa Pening) yang telah menetapkan dan melantik Sdr. Wahyu Setiawan menjadi Kepala Dusun Seloguno, Desa Pening, Kecamatan Jatikalen, Kabupaten Nganjuk adalah jelas-jelas merupakan perbuatan melawan hukum, menyalahgunakan wewenang (*detournemet de pouvoir*) dan melanggar ketentuan dari Peraturan Perundangan yang berlaku, yaitu Perda Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2022 pasal 62 ayat 3 huruf b dan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 21 Tahun 2022 pasal 21 ayat 3 huruf b.

5.13 Bahwa telah dilantiknnya Kepala Dusun Seloguno pada tanggal 4 Januari 2023, maka Penggugat adalah orang yang merasa dirugikan atas pelantikan Kepala Dusun Seloguno tersebut karena memperoleh nilai seleksi tertinggi dan telah memenuhi persyaratan yang seharusnya terpilih menjadi Kepala Dusun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seloguno, Desa Perning, Kecamatan Jaticalen, Kabupaten Nganjuk, sesuai dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 21 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Pasal 37 ayat 2, berbunyi : Camat memberikan rekomendasi tertulis persetujuan pengangkatan Perangkat Desa bagi Calon yang memenuhi syarat dan memperoleh nilai tertinggi ;

5.14 Bahwa dengan demikian telah jelas Surat Keputusan Obyek Sengketa tersebut adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural /formal maupun yang bersifat substansial (yakni tidak memenuhi / bertentangan dengan pasal-pasal sebagaimana diuraikan dalam posita diatas) dan bertentangan dengan asas-asas pemerintahan yang baik khususnya Asas Kepastian Hukum;

5.15 Bahwa akibat tindakan Tergugat yang menerbitkan Surat Keputusan Obyek Sengketa, maka, masyarakat Dusun Seloguno, Desa Perning, Kecamatan Jaticalen, Kabupaten Nganjuk, menjadi tidak tenang dan tidak kondusif, terbukti beberapa hari setelah adanya pelantikan, beberapa warga, Organisasi Masyarakat, dan pegiat sosial melakukan unjuk rasa di depan Pendopo Kabupaten Nganjuk ;

5.16 Bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat diatas, kiranya Majelis Hakim sependapat dengan Penggugat, gugatan ini cukup alasan untuk dikabulkan karena telah memenuhi ketentuan pasal 53 Undang-undang

R.I. Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-undang R.I. Nomor 5 tahun 1986 dan Surat Keputusan Obyek Sengketa cukup beralasan untuk dinyatakan batal atau tidak sah serta cukup

Halaman 13 dari 82 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 30/G/2023/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alasan pula untuk mewajibkan Tergugat mencabut Surat Keputusan Obyek Sengketa, serta sebagai konsekuensinya terhadap Penggugat diangkat dan selanjutnya dilantik sebagai Kepala Dusun Seloguno, Kecamatan Jatikalen, Kabupaten Nganjuk ;

5.17 Bahwa selain alasan-alasan tersebut diatas, Obyek Sengketa yang di buat oleh Tergugat, yaitu Surat Keputusan Kepala Desa Pening, Nomor : 188/03/K/411.505.2001/2023 tentang Pengangkatan Perangkat Desa, Desa Pening, Kecamatan Jatikalen, Kabupaten Nganjuk, tanggal 3 Januari 2023 atas nama Wahyu Setiawan, S.Pd. dalam pembuatannya tidak sesuai dengan kaidah-kaidah pembuatan Surat Keputusan sebagaimana mestinya, karena didalam Obyek Sengketa tersebut tidak disebutkan Konsideran secara lengkap, yang memuat uraian singkat mengenai pokok-pokok pikiran yang menjadi latar belakang dan alasan pembuatan keputusan. Karena bagaimana pun juga, Surat Keputusan Kepala Desa merupakan salah satu produk hukum (pasal 8 ayat 1 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan) yang memiliki akibat dan konsekuensi hukum, serta harus dipertanggung jawabkan secara hukum juga, maka seharusnya didalam Surat Keputusan tersebut wajib disertakan / disebutkan pula landasan maupun dasar hukumnya, serta pertimbangannya dalam Surat Keputusan tersebut, namun didalam Obyek Sengketa yang dibuat oleh Tergugat sama sekali tidak disebutkan.

Oleh sebab itu sudah layak dan sepantasnya apabila Obyek Sengketa tersebut untuk dibatalkan ;

KESIMPULAN :

Bahwa berdasarkan segala apa yang telah diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Gugatan Penggugat melawan Tergugat telah cukup beralasan untuk dikabulkan, oleh karena Obyek Sengketa/KTUN yang dikeluarkan oleh Tergugat selaku Pejabat TUN, telah bertentangan dengan Ketentuan Hukum yang berlaku, yaitu : Perda Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2022 pasal 62 ayat 3 huruf b dan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 21 Tahun 2022 pasal 21 ayat 3 huruf b, dan juga Obyek Sengketa tersebut juga bertentangan dengan Asas-asas Umum pemerintah yang baik, sebagaimana ketentuan Pasal 53 Ayat 2;
huruf (a) dan (b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga merugikan kepentingan hukum Penggugat selaku Peserta / Calon Kepala Kepala Dusun Seloguno, Desa Pening, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur;
- b. Bahwa Tergugat juga nyata-nyata telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB), yaitu Asas Kepastian Hukum dan Asas Kecermatan, dikarenakan Tergugat tidak menjunjung dan menghormati hukum yang berlaku ;
- c. Maka cukup beralasan jika Penggugat memohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya untuk menyatakan batal atau tidak sah dan mewajibkan Tergugat untuk mencabut Obyek Sengketa, yaitu Surat Keputusan Kepala Desa Pening, Nomor : 188/03/K/411.505.2001/2023 tentang Pengangkatan Perangkat Desa, Desa Pening, Kecamatan Jaticalen, Kabupaten Nganjuk, tanggal 3 Januari 2023 atas nama Wahyu Setiawan, S.Pd. tersebut ;
- d. Bahwa Obyek Sengketa, yaitu Keputusan Kepala Desa Pening, Nomor : 188/03/K/ 411.505.2001/2023 tentang Pengangkatan Perangkat Desa, Desa Pening, Kecamatan Jaticalen, Kabupaten Nganjuk, tanggal 3 Januari 2023 atas nama Wahyu Setiawan, S.Pd. juga merupakan gambaran praktik buruk pemerintahan Desa Pening yang merugikan kepentingan Penggugat selain melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, dalam hal ini melanggar asas

Halaman 15 dari 82 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 30/G/2023/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecermatan, karena Tergugat sebelum mengambil/menerbitkan suatu Keputusan Tata Usaha Negara *a quo* tidak meneliti fakta tentang peraturan perundangan ke dalam pertimbangannya sehingga tidak cermat dan ceroboh;

- e. Bahwa selain itu, Obyek Sengketa yang di buat oleh Tergugat, dalam pembuatannya tidak sesuai dengan kaidah-kaidah pembuatan Surat Keputusan sebagaimana mestinya, karena didalam Obyek Sengketa tersebut tidak disebutkan Konsideran secara lengkap. Karena bagaimanapun juga, Surat Keputusan Kepala Desa merupakan salah satu produk hukum (pasal 8 ayat 1 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan) yang memiliki akibat dan konsekuensi hukum, serta harus dipertanggungjawabkan secara hukum juga, maka seharusnya di dalam Surat Keputusan tersebut wajib disertakan/disebutkan pula landasan maupun dasar hukum, serta pertimbangan dalam Surat Keputusan tersebut, namun di dalam objek sengketa yang dibuat oleh Tergugat sama sekali tidak disebutkan. Oleh karena itu sudah layak dan sepantasnya apabila objek sengketa tersebut untuk dibatalkan ;

Maka, berdasarkan alasan alasan tersebut mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala Desa Perning, Nomor : 188/03/K/411.505.2001/2023 tentang Pengangkatan Perangkat Desa, Desa Perning, Kecamatan Jatikalen, Kabupaten Nganjuk, tanggal 3 Januari 2023 atas nama Wahyu Setiawan, S.Pd.;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Desa Perning, Nomor : 188/03/K/411.505.2001/2023 tentang Pengangkatan Perangkat Desa, Desa Perning, Kecamatan Jatikalen, Kabupaten Nganjuk, tanggal 3 Januari 2023 atas nama Wahyu Setiawan, S.Pd ;
4. Mewajibkan Tergugat untuk c Dusun Seloguno, Desa Perning, Kecamatan Jatikalen, Kabupaten Nganjuk;

Halaman 16 dari 82 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 30/G/2023/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat ;

Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis pada tanggal 27 Juni 2023, pada pokoknya :

I. EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali apabila Tergugat mengakuinya dengan tegas dalam eksepsi dan jawaban Tergugat ini.
2. Bahwa dalam romawi II kewenangan mengadili dalam gugatan Penggugat yaitu:

“Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Kepala Desa Perning Nomor 188/03/K/411.505.2001/2023 tentang Pengangkatan Perangkat Desa, Desa Perning, Kecamatan Jatikalen, Kabupaten Nganjuk pada tanggal 3 Januari 2023 atas nama Wahyu Setiawan, S.Pd. tidak berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan melanggar AUPB karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 62 ayat (3) huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa dan melanggar ketentuan Pasal 21 ayat (3) huruf b Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 21 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa”.

Bahwa Tergugat telah melaksanakan semua prosedur tentang Pengangkatan Perangkat Desa dan sudah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 21 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa yaitu :



"Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari warga desa yang memenuhi persyaratan umum dan khusus".

Serta sesuai dengan Pasal 62G ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2016 tentang Desa yaitu :

- (1) *Pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62C ayat (3) huruf c dilakukan berdasarkan Rekomendasi Camat berdasarkan hasil telaah terhadap pemenuhan persyaratan calon Perangkat Desa dan pelaksanaan tugas Tim Pengawas.*
- (2) *Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;*

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa sudah sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 21 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Dengan demikian dalil gugatan/posita Penggugat tersebut kurang cermat dan tidak jelas. Oleh karenanya dimohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan menolak gugatan atau menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

3. Bahwa Gugatan Penggugat selain tidak cermat dan tidak jelas juga, Kurang Pihak (*plurium litis consortium*) atau dengan kata lain gugatan Penggugat mengandung *error in persona* yaitu yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap, masih ada pihak yang seharusnya menjadi Turut Tergugat tidak dimasukkan karena Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Pening adalah pihak yang melakukan proses penjaringan dan Universitas Merdeka Malang yang melaksanakan proses penyaringan yang dalam surat gugatan juga menjadi Pokok Perkara Pengangkatan



Perangkat Desa Peming. Adapun ketentuan terkait Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Peming Kecamatan Jaticalen Kabupaten Nganjuk, penjelasan tersebut mendasarkan pada ketentuan sebagai berikut :

- a. Bahwa dasar keberadaan dan keterlibatan serta hubungan hukum Panitia Pengangkatan Perangkat Desa di Desa Peming Kecamatan Jaticalen Kabupaten Nganjuk ialah berdasarkan pada Pasal 64 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 tahun 2016 tentang Desa dan dengan Peraturan Teknis yaitu Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 21 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, yang pada pokoknya menjelaskan tentang tugas dari pada Panitia Pengangkatan Perangkat Desa, yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan Keputusan Kepala Desa Peming Nomor 188/5/K/411.520.2001/2022 tentang Pembentukan Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Peming Kecamatan Jaticalen Tahun 2022.
- b. Bahwa keberadaan dan hubungan hukum Universitas Merdeka Malang, dalam Pengangkatan Perangkat Desa berdasarkan Pasal 62F ayat (1) sampai dengan ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Desa, Pasal 32A ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 21 Tahun 2022 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, yang pada pokoknya berbunyi :
 - (1) *Panitia Pengangkatan Perangkat Desa dapat melaksanakan kerja sama dengan pihak ketiga dalam pelaksanaan pengangkatan Perangkat Desa.*



- (3) Dalam hal Panitia Pengangkatan Perangkat Desa melaksanakan kerja sama dengan Lembaga Pendidikan Tinggi maka Lembaga Pendidikan Tinggi dimaksud memiliki Program Studi Ilmu Politik, Ilmu Pemerintahan atau Ilmu Administrasi Negara dengan status akreditasi minimal B dan diutamakan Lembaga Pendidikan Tinggi yang memiliki bidang kajian khusus mengenai pedesaan dan Pemerintahan Desa.

Atas hal tersebut Universitas Merdeka Malang memenuhi syarat kualifikasi yang ditentukan oleh Peraturan Bupati tersebut.

Bahwa dalam melaksanakan peraturan tersebut Ketua Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Peming dengan Universitas Merdeka Malang yang diwakili oleh Wakil Rektor IV Bidang Kerjasama Universitas Merdeka Malang melakukan perjanjian kerjasama dengan Nomor 140/01/411.520.2001/2022, Nomor KS-/UM/XII/2022, tertanggal 26 Desember 2022, dimana Pihak Universitas Merdeka Malang sebagai Pihak Penyaringan.

4. Bahwa menurut M. Yahya Harahap dalam buku yang berjudul Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Cetakan ke 9, halaman 448, menjelaskan bahwa *exceptio plurium litis consortium*, alasan pengajuan eksepsi ini, yaitu apabila orang yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap atau orang yang bertindak sebagai Penggugat tidak lengkap, harus ada orang lain yang harus ikut dijadikan sebagai Penggugat atau Tergugat, baru sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh, maka karena perkara tersebut menyangkut pihak-pihak lain maka sangat beralasan gugatan tersebut dapat dinyatakan sebagai gugatan yang kurang pihak, maka sudah selayaknya gugatan tersebut haruslah ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan Penggugat dapat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Halaman 20 dari 82 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 30/G/2023/PTUN.SBY



Bahwa berdasarkan penjelasan diatas, dengan tidak diikuti sertakan pihak-pihak tersebut, secara hukum gugatan yang diajukan Penggugat mengalami kurang pihak dan mohon Majelis Hakim yang memeriksa Perkara A quo untuk menyatakan gugatan untuk ditolak seluruhnya Atau setidaknya tidaknya gugatan tidak dapat di terima (*niet onvankelijk verklaard*).

II. POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat kecuali dalil-dalil yang diakui dengan tegas kebenarannya oleh Tergugat.
2. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Tergugat dalam Eksepsi di atas mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil dalam pokok perkara.
3. Bahwa tidak benar, dalam Posita Nomor 5.4 yang diuraikan oleh Penggugat dalam proses penjarangan dan penyaringan diwarnai komplain atau protes kepada Panitia Pengangkatan Perangkat atau Tergugat karena faktanya tidak ada protes pada waktu sosialisasi atau adanya surat tertulis yang masuk kepada Panitia atau Tergugat yang mempermasalahkan terkait persoalan domisili bagi semua calon pendaftar.
4. Bahwa pada posita 5.5 dan posita 5.6 gugatan Penggugat mendalilkan bahwa untuk pendaftar jabatan Perangkat Desa Kepala Dusun harus penduduk yang berdomisili di dusun setempat sebagaimana diatur dalam Pasal 62 ayat (3) huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa, berdasarkan ketentuan Pasal 37 ayat (3), maka dapat diartikan Tergugat II Intervensi memiliki kewajiban memenuhi persyaratan administrasi kependudukan yang sah pada tempat pencalonan sebagai Perangkat Desa dengan mengurus perpindahan domisilinya dan harus mendapatkan status domisili di Dusun Seloguno Desa Pening, sebelum diberikannya rekomendasi dari Camat Jaticalen, terkait domisili Tergugat II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intervensi sebagai Kepala Dusun Seloguno yang harus berdomisili di Dusun Seloguno, sudah terpenuhi, artinya Tergugat II Intervensi telah berdomisili di Dusun Seloguno, dengan uraian sebagai berikut :

- a. Sebelum dikeluarkannya rekomendasi Camat Jatikalen (tanggal 3 Januari 2023) Tergugat II Intervensi telah berdomisili di Dusun Seloguno Desa Parning sesuai KTP atas nama Tergugat II Intervensi diterbitkan pada tanggal 2 Januari 2023; dan
- b. Sebelum 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya laporan Kepala Desa oleh Camat (laporan Kepala Desa diterima Camat tanggal 29 Desember 2022) dan domisili Tergugat Intervensi telah pindah ke Dusun Seloguno tanggal 2 Januari 2023.

Sedangkan Tergugat mendalilkan bahwa peraturan persyaratan bagi calon pendaftar Perangkat Desa, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015 yang menyatakan bahwa dalam hal pemilihan atau pengisian Kepala Desa dan Perangkat Desa tidak perlu dibatasi dengan mensyaratkan bahwa calon Kepala Desa atau calon Perangkat Desa harus terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran Jo. Pasal 24 Ayat (1) Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menjelaskan bahwa tidak ada lagi syarat bagi calon pendaftar Perangkat Desa harus berdomisili atau penduduk/ tinggal di desa setempat melainkan Warga Negara Indonesia ;

5. Bahwa menanggapi posita Penggugat point 5.8 yang di dalilkan oleh Penggugat adalah pendapat yang mengada ada atau tanpa ada alasan yang jelas yang mana Penggugat berasumsi atau beropini ada skenario yang dibuat oleh Tergugat. Faktanya

Halaman 22 dari 82 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 30/G/2023/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



semua kewenangan dalam tahapan Pengangkatan Perangkat Desa adalah Kewenangan Panitia mulai dari Menyusun Jadwal Tahapan Hingga Melaporkan Hasil Penjaringan Dan Penyaringan Perangkat Desa kepada Kepala Desa sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 21 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Sedangkan kewenangan Tergugat dalam proses Pengangkatan Perangkat Desa, hanya memiliki kewenangan sebatas membentuk panitia sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, pada Pasal 13 ayat (1), yang berbunyi sebagai berikut:

(1) Dalam rangka Pengangkatan Perangkat Desa, Kepala Desa membentuk Panitia yang di tetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

6. Bahwa untuk menanggapi Posita Penggugat Point 5.11 sudah Tergugat jawab, pada Romawi II point 4 dan 5.
7. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa berdasarkan ketentuan Pasal 66 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Jo Pasal 4 ayat (1) huruf g Peraturan Menteri Dalam Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Jo. Pasal 62G ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa, Jo. Pasal 37 Ayat (2) Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 21 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, yang pada intinya bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa berdasarkan rekomendasi dari Camat.

Halaman 23 dari 82 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 30/G/2023/PTUN.SBY



Dari uraian tersebut diatas bahwa tindakan Tergugat tidak menyalahgunakan wewenang (*Detournement de Pouvoir*) melainkan tindakan Tergugat dalam menerbitkan Obyek Sengketa berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

8. Menanggapi posita 5.17 yang didalilkan oleh Penggugat yakni bahwa obyek sengketa yang dibuat oleh Tergugat, yaitu Surat Keputusan Kepala Desa Pening Nomor: 188/03/K/411.505.2001/2023 tentang Pengangkatan Perangkat Desa, Desa Pening, Kecamatan Jatikalen, Kabupaten Nganjuk, tanggal 3 Januari 2023 atas nama Wahyu Setiawan, S.Pd. dalam penyusunannya tidak sesuai dengan kaidah-kaidah pembuatan Surat Keputusan sebagaimana mestinya, karena didalam obyek sengketa tersebut tidak disebutkan konsideran secara lengkap, yang memuat uraian singkat mengenai pokok-pokok pikiran yang menjadi latar belakang dan alasan pembuatan keputusan tidaklah benar, Karena Keputusan Kepala Desa Pening Nomor 188/03/K/411.505.2001/2023 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Desa Pening Kecamatan Jatikalen Kabupaten Nganjuk, tanggal 3 Januari 2023 atas nama Wahyu Setiawan, S.Pd. yang dikeluarkan oleh Tergugat sudah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan, dalam Keputusan tersebut sudah memuat konsideran yang menjadi dasar penetapan dikeluarkannya Keputusan tersebut. Adapun dalil yang digunakan Penggugat adalah petikan dari Keputusan Kepala Desa Pening Nomor 188/03/K/411.505.2001/2023 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Desa Pening Kecamatan Jatikalen Kabupaten Nganjuk.
9. Bahwa menanggapi dalil Penggugat dalam Posita 5.14 mengenai syarat sahnya Keputusan, berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menyebutkan bahwa :
 - (1) Syarat sahnya Keputusan meliputi :
 - a. Ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;

Halaman 24 dari 82 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 30/G/2023/PTUN.SBY



- b. Dibuat sesuai prosedur; dan
- c. Substansi yang sesuai dengan objek Keputusan.

(2) Sahnya keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB.

10. Bahwa terkait Aspek Kewenangan yaitu Kewenangan Atribusi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, berbunyi:

“Atribusi adalah pemberian Kewenangan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau Undang-Undang”.

Jadi Kewenangan atribusi adalah wewenang yang diberikan oleh pembentuk Undang-Undang Dasar/Undang-Undang kepada organ pemerintahan atau bisa diartikan wewenang yang melekat pada suatu jabatan.

Menurut Philipus M. Hadjon dalam bukunya Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Kewenangan Atribusi diperoleh apabila:

- a. Diatur dalam Undang-Undang Dasar dan/atau Undang-Undang;
- b. Merupakan Wewenang baru atau sebelumnya tidak ada;
- c. Atribusi diberikan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan);
- d. Tanggung jawab dan tanggung gugat berada di badan/jabatan pemegang kewenangan;
- e. Atribusi tidak boleh didelegasikan, kecuali diatur dalam Undang-Undang Dasar dan/atau Undang-Undang.

Bahwa kewenangan Kepala Desa Peming Kecamatan Jatikalen Kabupaten Nganjuk dalam mengangkat Perangkat Desa Peming, sudah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pasal 26 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyebutkan *Kepala Desa berwenang mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa*.
- b. Pasal 66 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- c. Pasal 4 ayat (1) huruf g Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.
- d. Pasal 17 ayat (2) huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa, menyebutkan *Kepala Desa berwenang mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa dengan rekomendasi Camat*.
- e. Pasal 62G ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Desa.
- f. Pasal 37 Ayat (2) Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 21 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, yang pada intinya bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa berdasarkan rekomendasi dari Camat.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, bahwa Secara teori Kewenangan Atribusi Tergugat kapasitasnya sebagai pejabat pemerintahan yang berwenang menerbitkan objek sengketa *a quo*.

11. Bahwa terkait Aspek Prosedural, terkait prosedur dalam hal Pengangkatan Perangkat Desa Pening, Kecamatan Jatikalen, Kabupaten Nganjuk, dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - a. Sesuai dengan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, yang berbunyi :

Halaman 26 dari 82 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 30/G/2023/PTUN.SBY



(1) *Dalam rangka pengangkatan Perangkat Desa, Kepala Desa membentuk panitia yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.*

Dalam hal ini dibuktikan dengan dikeluarkannya Keputusan Kepala Desa Pening Nomor 188/5/K/411.520.2001/2022 tentang Pembentukan Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Pening Kecamatan Jatikalen Tahun 2022.

b. Sesuai dengan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, yang berbunyi :

(1) *"Panitia menyelenggarakan kegiatan sosialisasi pengangkatan perangkat desa"*

Dalam hal ini dibuktikan dengan Berita Acara Nomor 01/Panitia/XI/2022 tentang Sosialisasi Pengangkatan Perangkat Desa Pening Kecamatan Jatikalen Tahun 2022, bertempat di Desa Pening Kecamatan Jatikalen yang dibuat oleh Ketua Panitia.

c. Sesuai dengan Pasal 23 ayat (1) sampai (3) Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa :

(1) *Pendaftaran Bakal Calon dilaksanakan 2 (dua) hari setelah kegiatan sosialisasi pengangkatan Perangkat Desa.*

(2) *Masa pendaftaran Bakal Calon dilakukan selama 7 (tujuh) hari.*

(3) *Panitia mengumumkan masa pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seluas-luasnya kepada masyarakat dengan cara audio dan/atau visual.*

Hal tersebut sudah dilakukan panitia melalui Berita Acara Nomor 04/Panitia/XI/2022 Pembukaan Pendaftaran Bakal Calon Perangkat Desa Pening Kecamatan Jatikalen tertanggal



22 November 2022. Serta di dukung dengan pemasangan Banner pengumuman di tempat-tempat yang strategis.

d. Bahwa sesuai dengan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa yang berbunyi sebagai berikut:

(2) *"Panitia menerima pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan memberikan tanda bukti pendaftaran"*

e. Bahwa Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Pening Kecamatan Jatikalen Kabupaten Nganjuk telah memberikan tanda bukti pendaftaran bagi 5 calon Perangkat Desa dengan Formasi Kepala Dusun yang diberikan kepada semua peserta oleh Seksi Pemberkasan. Hal tersebut sesuai dengan tahapan-tahapan Pengangkatan Perangkat Desa.

f. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, berbunyi :

(1) *Panitia melakukan penelitian kelengkapan persyaratan sebagaimana di maksud dalam Pasal 20 ayat (4) setelah masa pendaftaran berakhir.*

Dalam hal ini dibuktikan dengan Berita Acara Nomor 06/Panitia/XI/2022 tentang Berita Acara Penelitian Berkas Persyaratan Bakal Calon Perangkat Desa Pening Kecamatan Jatikalen, tertanggal 29 November 2022.

g. Berdasarkan Pasal 27 ayat (1) sampai dengan ayat (6) Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, berbunyi:

(1) *Panitia menetapkan Bakal Calon menjadi Calon setelah masa penelitian ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) berakhir.*

(2) *Bakal Calon yang ditetapkan menjadi Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang.*

Halaman 28 dari 82 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 30/G/2023/PTUN.SBY



- (3) *Penetapan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Calon.*
- (4) *Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani seluruh Bakal Calon, Ketua Panitia, dan Tim Pengawas.*
- (5) *Dalam hal Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tidak bersedia menandatangani Berita Acara, maka Berita Acara ditandatangani oleh Ketua Panitia, Tim Pengawas dan Calon yang ditetapkan.*
- (6) *Panitia mengumumkan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pada tempat yang mudah diketahui masyarakat.*

Dalam hal ini Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Pening Kecamatan Jatikalen menerbitkan Berita Acara Nomor 09/Pan/IX/2022 Penetapan Bakal Calon Perangkat Desa Pening menjadi Calon Perangkat Desa Pening, tertanggal 30 November 2022.

h. Pasal 32A ayat (1) Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 21 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, berbunyi:

- (1) *Panitia Pengangkatan Perangkat Desa dapat melaksanakan kerja sama dengan pihak ketiga dalam pelaksanaan Pengangkatan Perangkat Desa.*

Dalam hal ini panitia melakukan rapat penentuan Pihak Ketiga sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Nomor 07/Panitia/XII/2022, tertanggal 7 Desember 2022. Kemudian panitia membuat Surat Penawaran Kerjasama sekaligus Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang ditujukan kepada pihak ketiga (Pimpinan Perguruan Tinggi Universitas Merdeka Malang). sebagaimana tercantum dalam Surat Ketua Panitia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkatan Perangkat Desa, Desa Perning Nomor 8/Panitia/XII/2022 yang dibuat tanggal 7 Desember 2022.

Bahwa pada tanggal 26 Desember 2022 ditandatangani Perjanjian Kerjasama antara Pihak Ketiga (Universitas Merdeka Malang) dengan Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Perning yang diketahui oleh Kepala Desa selaku Penanggung Jawab Anggaran.

- i. Bahwa pada Tanggal 27 Desember Tahun 2022 telah diselenggarakan tes CAT pengangkatan Perangkat Desa Perning Kecamatan Jatikalen Kabupaten Nganjuk untuk formasi jabatan Kepala Dusun 2 mulai pukul 07.00 WIB sampai dengan selesai yang diikuti oleh 5 peserta di ruang Lab A Universitas Merdeka Malang dengan rincian hasil sebagai berikut :

NO.	NAMA	NOMOR	NILAI
1.	ANDRI SETIAWAN		89
2.	M. RIVAL RESNAWELLI		61
3.	DIYAH PUSPITARINI		59
4.	FRANKY HADI FERDINAN		81
5.	WAHYU SETIAWAN		82

Kemudian 2 calon dengan nilai tertinggi untuk mengikuti tes ketrampilan komputer dan wawancara sebagai berikut:

NO.	NAMA	NOMOR	NILAI
1.	ANDRI SETIAWAN		89
2.	WAHYU SETIAWAN		82

Adapun hasil dari tes wawancara dan ketrampilan komputer dari dua calon Perangkat Desa yang mendapatkan nilai tertinggi kesatu dan kedua dari tes CAT adalah sebagai berikut:

Rekap nilai tes ketrampilan komputer:

NO.	NAMA	Ms. Word (1)	Ms. Excel (2)	Ms. PPT (3)	Nilai Akhir 1 x
-----	------	--------------------	---------------------	-------------------	-----------------------



					20%
1.	WAHYU SETIAWAN	82			16,4
2.	ANDRI SETIYAWAN	60			12

Rekap nilai tes wawancara:

NO.	NAMA	NILAI
1.	WAHYU SETIAWAN	15
2.	ANDRI SETIYAWAN	14

Dari ketiga tes tersebut dibuatlah Berita Acara Rekapitulasi Nilai Seleksi Perangkat Desa Kabupaten Nganjuk oleh Universitas Merdeka Malang untuk formasi jabatan Kepala Dusun 2 Desa Perning Kecamatan Jaticalen Kabupaten Nganjuk dengan ketentuan rekap nilai sebagai berikut:

NO.	NAMA	NILAI	NO.	NAMA	NILAI
1.	WAHYU SETIAWAN	15	1.	WAHYU SETIAWAN	15
2.	ANDRI SETIYAWAN	14	2.	ANDRI SETIYAWAN	14

Bahwa sesuai uraian tersebut di atas sudah sesuai dengan tahapan Pengangkatan Perangkat Desa Pasal 32A, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35 Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 21 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

- j. Bahwa Tergugat pada tanggal 29 Desember 2022 menerbitkan Surat nomor 141/187/411.505.2001/2022 Hal Laporan Hasil Pelaksanaan Ujian Perangkat Desa Perning, yang ditujukan kepada Camat Jaticalen, hal yang dilakukan oleh Tergugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 36 ayat (3) Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2021 Tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa yang berbunyi sebagai berikut :

(3) *Kepala Desa melaporkan hasil pengangkatan Perangkat Desa kepada Camat paling lama 1 (satu) hari setelah menerima laporan hasil ujian penyaringan pengangkatan Perangkat Desa dari Panitia."*

k. Bahwa pada hari Rabu, Tanggal 3 Januari 2023 Camat Jatikalen menerbitkan Berita Acara Nomor 141/11/411.505/2023 yang pada pokoknya menyatakan:

- a. Bahwa tahapan pelaksanaan ujian pengangkatan Perangkat Desa Pening sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Bahwa calon Perangkat Desa yang akan diangkat dan dilantik sudah memenuhi syarat dan memperoleh nilai tertinggi.

Karena semua tahapan dalam Pengangkatan Perangkat Desa Pening Kecamatan Jatikalen Kabupaten Nganjuk sudah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan sudah adanya hasil nilai seleksi tertinggi di semua formasi jabatan yang diisi baik Sekretaris Desa, Kasi Pelayanan serta Kepala Dusun Seloguno, maka Camat Jatikalen menerbitkan Surat Rekomendasi Pengangkatan Perangkat Desa Pening Nomor 141/12/411.505/2022 tanggal 3 Januari 2023 Hal Rekomendasi Pengangkatan Desa Pening, beserta lampirannya.

Bahwa tindakan Camat Jatikalen sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 37 ayat (1) sampai dengan ayat (3) Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 21 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, yang berbunyi sebagai berikut:

Halaman 32 dari 82 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 30/G/2023/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (1) Camat melakukan kajian terhadap pelaksanaan tahapan pengangkatan Perangkat Desa dan hasil ujian yang dilaporkan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3).
- (2) Camat memberikan rekomendasi tertulis persetujuan pengangkatan Perangkat Desa bagi calon yang memenuhi syarat dan memperoleh nilai tertinggi.
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada Kepala Desa setelah calon memenuhi administrasi kependudukan yang sah pada tempat pencalonan sebagai perangkat desa, paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya laporan kepala desa.

I. Bahwa Tergugat pada tanggal 3 Januari 2023 menerbitkan Keputusan Kepala Desa Pening Nomor 188/03/K/411.505.2001/2023 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Desa Pening Kecamatan Jatikalen Kabupaten Nganjuk, sudah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dalam Pasal 66 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Jo. Pasal 4 ayat (1) huruf g Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Jo. Pasal 62G ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Desa, Jo. Pasal 37 Ayat (2) Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 21 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, yang pada intinya bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa berdasarkan rekomendasi dari Camat.



Berdasarkan uraian diatas, Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta mendalilkan tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tidak cacat prosedural yang mana telah terurai dalam huruf a sampai dengan huruf l ;

12. Bahwa terkait Aspek Substansi, Tergugat dalam menerbitkan Keputusan TUN telah memperhatikan aspek substansi pembentukan suatu Keputusan TUN dan tidak melanggar Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dengan mendasarkan pada ketentuan sebagai berikut :

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Keputusan TUN telah memperhatikan aspek substansi pembentukan suatu Keputusan TUN dan tidak melanggar Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dengan mendasarkan pada ketentuan sebagai berikut :

- a. Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyebutkan:

(2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota.

- b. Pasal 62G ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2016 tentang Desa, menyebutkan :

(1) Pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62C ayat (3) huruf c dilakukan berdasarkan Rekomendasi Camat berdasarkan hasil telaah terhadap pemenuhan persyaratan calon Perangkat Desa dan pelaksanaan tugas Tim Pengawas.

(2) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

- c. Pasal 37 ayat (2) Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 11



Tahun 2021 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, menyebutkan:

(2) *Camat memberikan rekomendasi tertulis persetujuan pengangkatan Perangkat Desa bagi calon yang memenuhi syarat dan memperoleh nilai tertinggi.*

d. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Jo Pasal 62G ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2016 tentang Desa Jo Pasal 37 ayat (2) Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 21 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, maka telah jelas ketentuan yang mengatur mengenai Pengangkatan Perangkat Desa.

Berdasarkan uraian diatas, Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa sudah sesuai dengan substansi sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan, dan di uraikan dalam Romawi II Nomor 11.

13. Bahwa Pasal 66 ayat (1) dan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang didalilkan dalam gugatan Penggugat Romawi V (lima) point 5.15 yang menyatakan :

Pasal 66 ayat (1)

Keputusan hanya dapat dibatalkan apabila terdapat cacat:

- a. *Wewenang;*
- b. *Prosedur; dan/atau*
- c. *Substansi.*

Pasal 71 ayat (1)

Keputusan dan/atau Tindakan dapat dibatalkan apabila:

- a. *Terdapat kesalahan prosedu;atau*
- b. *Terdapat kesalahan substansi.*

Halaman 35 dari 82 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 30/G/2023/PTUN.SBY



Bahwa sudah diuraikan dalam Romawi II angka 10, angka 11 serta angka 12 Tergugat dalam menerbitkan obyek Sengketa telah memperhatikan dan sesuai ketentuan yang mengatur tentang Kewenangan Tergugat, Prosedur Pengangkatan dan Substansi sudah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

14. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada Romawi V poin 5.14 yang menyatakan Tergugat melanggar AUPB dalam hal asas kepastian hukum. Karena Tergugat dalam menjalankan kewenangannya telah berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan telah mempertimbangkan secara seksama dalam AUPB:

a. Asas Kepastian Hukum

Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan telah dijabarkan mengenai asas kepastian hukum, dalam pengertiannya yaitu yang mengutamakan landasan ketentuan Peraturan Perundang-undangan setiap kebijakan.

Hal ini Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dimana sudah terurai dan dijabarkan dalam Romawi II huruf I.

b. Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan

Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan telah dijabarkan mengenai asas tidak menyalahgunakan Kewenangan yaitu badan dan/atau pejabat pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut.

Kewenangan yang dimiliki oleh Tergugat sebagai Kepala Desa sudah diatur dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Jo. Pasal 17 ayat (2) huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa Jo. Pasal 21 Ayat (1)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 21 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari Warga Desa yang memenuhi persyaratan umum dan khusus, sehingga Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tidak menyalahgunakan kewenangannya.

Bahwa dari uraian diatas Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) dan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sehingga objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat telah memenuhi syarat sahnya Keputusan meliputi ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang, dibuat sesuai prosedur, dan substansi dan tindakan Tergugat adalah sah dan berdasar pada hukum (*Rechtmatigedaad*). Oleh karena itu gugatan Penggugat patut ditolak.

Berdasarkan uraian diatas, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara *Aquo* untuk menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan tidak dapat diterima (NO).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima;
2. Menyatakan SAH Keputusan Kepala Desa Perning Nomor 188/03/K/411.505.2001/2023 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Desa Perning Kecamatan Jatikalen Kabupaten Nganjuk, tanggal 3 Januari 2023 atas nama Wahyu Setiawan, S.Pd.;
3. Membebaskan Biaya Perkara pada Penggugat.

Halaman 37 dari 82 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 30/G/2023/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II Intervensi mengajukan jawaban secara tertulis pada tanggal 6 Juni 2023, pada pokoknya :

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat II Intervensi menolak semua dalil – dalil dalam gugatan Penggugat, kecuali yang telah diakui kebenarannya oleh Tergugat II Intervensi ;
2. Bahwa obyek sengketa gugatan adalah Surat Keputusan Kepala Desa Pening, Nomor : 188/03/K/411.505.2001/2023 tentang Pengangkatan Perangkat Desa, Desa Pening, Kecamatan Jatikalen, Kabupaten Nganjuk, tanggal 3 Januari 2023 atas nama Wahyu Setiawan, S.Pd. (Tergugat II Intervensi), adalah merupakan produk dari Tergugat yang telah sesuai dengan prosedur / hasil berita acara dari panitia pengisian perangkat desa Pening Kec. Jatikalen Kab. Nganjuk dan sah.
3. Bahwa Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Kepala Desa Pening, Nomor : 188/03/K/ 411.505.2001/2023 tentang Pengangkatan Perangkat Desa, Desa Pening, Kecamatan Jatikalen, Kabupaten Nganjuk, tanggal 3 Januari 2023 atas nama Wahyu Setiawan, S.Pd. (Tergugat II Intervensi) dan melantik Perangkat Desa (Wahyu Setiawan, S.Pd. / Tergugat II Intervensi) pada tanggal 4 Januari 2023 adalah sudah benar dan sesuai dengan prosedur ;
4. Bahwa memang benar Penggugat sebagai peserta pendaftar calon Kepala Dusun Seloguno, Desa Pening, Kecamatan Jatikalen, Kabupaten Nganjuk, pada saat seleksi ujian tulis Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Pening, Kecamatan Jatikalen, Kabupaten Nganjuk tahun 2022 mendapatkan nilai tertinggi yaitu 89 (delapan puluh sembilan) dan Tergugat II Intervensi mendapatkan nilai 82 (delapan puluh dua), namun nilai tersebut masih diakumulasikan lagi dengan nilai dari hasil praktek komputer dan wawancara. Sehingga diperoleh hasil keseluruhan bahwa Tergugat II Intervensi mendapatkan total nilai keseluruhan diatas Penggugat. Selanjutnya, pihak panitia Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Pening mengumumkan hasil bahwa Tergugat II intervensi sebagai Kepala Dusun Seloguno

Halaman 38 dari 82 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 30/G/2023/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terpilih dengan bukti Berita Acara yang telah di tanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat II Intervensi.

5. Bahwa berkaitan dengan domisili Tergugat II Intervensi ini sudah sesuai dengan apa yang telah disyaratkan oleh panitia pengisian Perangkat Desa Pening Kec. Jaticalen, Kab. Nganjuk khususnya pengisian Kepala Dusun Seloguno dalam pengumumannya, yaitu semua warga Desa Pening dapat mendaftar sebagai Kasun Seloguno dan apabila terpilih maka harus berdomisili di Dusun Seloguno.
Sehingga saat ini Tergugat II Intervensi karena terpilih menjadi Kepala Dusun Seloguno, maka sudah pindah domisili ke Dusun Seloguno .
Dan apa yang diperbuat oleh Panitia Pengisian Perangkat Desa Pening, Kec. Jaticalen sudah sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Bupati (Perbub) Kabupaten Nganjuk.
6. Bahwa dengan adanya Gugatan yang diajukan oleh Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dan telah deregister dalam perkara nomor. 30/G/2023/PTUN. SBY adalah sangat merugikan Tergugat II Intervensi;
7. Bahwa memang benar Penggugat adalah salah satu Peserta / Calon yang mengikuti penjurangan dan penyaringan untuk Jabatan Kepala Dusun Seloguno, Desa Pening, Kecamatan Jaticalen, Kabupaten Nganjuk saat itu bersama 5 (lima) orang pendaftar, yaitu:
 - 1) Andri Setiyawan (Penggugat).
 - 2) M. Rival Resnawelli.
 - 3) Diah Puspitarini.
 - 4) Franky Hadi Ferdinan.
 - 5) Wahyu Setiawan, S.Pd. (Tergugat II Intervensi).
8. Bahwa Tergugat II Intervensi bersama – sama Peserta / Calon lain mengikuti pendaftaran seleksi penjurangan Calon Kepala Dusun Seloguno yang dilaksanakan oleh panitia yang dibuka pada tanggal : 23 November 2022 dan ditutup pada tanggal 29 November 2022 ;
9. Bahwa setelah melalui serangkaian proses seleksi / tes, maka Panitia Pengisian Perangkat Desa Pening Kec. Jaticalen menetapkan



Tergugat II Intervensi terpilih sebagai Kepala Dusun Seloguno, yang kemudian mendapatkan Surat Keputusan Kepala Desa Peming Nomor. 188/03/K/411.505.2001/2023 dan dilantik sebagai Kepala Dusun Seloguno pada tanggal ; 4 Januari 2023;

10. Bahwa memang hanya Penggugat saja yang mengajukan keberatan atas hasil penetapan Panitia Pengisian Perangkat Desa Peming, khususnya untuk Jabatan Kepala Dusun Seloguno, sedangkan yang lainnya tidak mengajukan keberatan ;
11. Bahwa terbitnya Surat Keputusan Kepala Desa Peming Nomor. 188/03/K/411.505.2001/2023 sudah sesuai dengan prosedur , maka sudah selayaknya gugatan Penggugat untuk ditolak ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Tergugat II Intervensi mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Surat Keputusan Kepala Desa Peming, Nomor : 188/03/K/411.505.2001/2023 tentang Pengangkatan Perangkat Desa, Desa Peming, Kecamatan Jaticalen, Kabupaten Nganjuk, tanggal 3 Januari 2023 atas nama Wahyu Setiawan, S.Pd. adalah sah ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat ;

Penggugat mengajukan replik tertulis pada tanggal 20 Juni 2023 dan terhadap replik Penggugat, Tergugat II Intervensi mengajukan duplik tertulis pada tanggal 27 Juni 2023;

Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-15, sebagai berikut :

1. P – 1 : Kartu Tanda Penduduk NIK. 3518200502980001 atas nama ANDRI SETIYAWAN (fotokopi sesuai dengan asli);
2. P – 2 : Surat Persetujuan/Izin Kepala Desa Peming (fotokopi sesuai dengan asli) ;
3. P – 3 : Kartu Peserta ANDRI SETIYAWAN/Penggugat Calon Kepala Dusun, Desa Peming, Kecamatan Jaticalen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Nganjuk (fotokopi sesuai dengan asli);

4. P – 4 : Surat Penggugat tanggal 05 Januari 2023 perihal Keberatan atas Penetapan, Pengangkatan dan Pelantikan Perangkat Desa Dalam Jabatan Kepala Dusun Seloguno, Desa Pening, Kecamatan Jaticalen, Kabupaten Nganjuk atas nama Wahyu Setiawan oleh Kepala Desa Pening, Kecamatan Jaticalen, Kabupaten Nganjuk tanggal 04 Januari 2023 (fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;
5. P – 5 : Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Desa (fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;
6. P – 6 : Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa ;
7. P – 7 : Foto Pengumuman Daftar Calon Perangkat Desa Pening Tahun 2022 Dalam Jabatan Kepala Dusun Seloguno (Fotokopi sesuai Fotokopi) ;
8. P – 8 : Surat Pernyataan tanggal 5 Juli 2023 atas nama Kasemin ;
9. P – 9 : Surat Pernyataan tanggal 5 Juli 2023 atas nama Sugeng Mariono dan Kasemin ;

Selanjutnya Penggugat mengajukan bukti elektronik yang telah ditunjukkan /diperdengarkan secara sah dalam persidangan diberi tanda P.E – 10 dan P.E – 11, sebagai berikut ;

10. P.E – 10 : Sampul CD Kumpulan Vidio Testimoni warga Dusun Seloguno Terhadap Pelantikan Kasun Seloguno (telah ditunjukkan secara sah dalam persidangan Vidio Rec.) ;
11. P.E – 11 : Sampul CD Kumpulan Vidio Demo Masyarakat Terhadap proses Pengisian Kepala Dusun Seloguno Di Depan

Halaman 41 dari 82 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 30/G/2023/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Pemkab Nganjuk (telah ditunjukan secara sah dalam persidangan Vidio Rec.) ;

12. P – 12 : Foto Pengumuman Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Perning Kecamatan Jatikalen (Fotokopi Print Out);
13. P – 13 : Surat Andri Setiyawan/Penggugat tanggal 28 Desember 2022 perihal Keberatan Atas Pelaksanaan Seleksi Ujian Perangkat Desa Perning, Kecamatan Jatikalen, Kabupaten Nganjuk (Fotokopi sesuai dengan Fotokopi);
14. P – 14 : Surat Andri Setiyawan/Penggugat tanggal 03 Januari 2023 perihal Keberatan Atas Hasil Ujian Pengangkatan Perangkat Desa (Kepala Dusun Seloguno) Desa Perning, Kecamatan Jatikalen, Kabupaten Nganjuk (Fotokopi sesuai dengan Fotokopi) ;
15. P – 15 : Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Fotokopi sesuai dengan Fotokopi) ;

Tergugat telah mengajukan peraturan-peraturan *ad informandum* dan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T-1 sampai dengan T-24. Adapun peraturan-peraturan *ad informandum* tersebut adalah sebagai berikut:

- Salinan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan ;
- Salinan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
- Salinan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
- Salinan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;

Halaman 42 dari 82 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 30/G/2023/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Salinan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
- Salinan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa;
- Salinan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa;
- Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Desa;
- Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Desa;
- Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Desa;
- Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa;
- Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa;

Sedang bukti surat yang diajukan adalah sebagai berikut:

1. T – 1 : Keputusan Kepala Desa Pening Nomor : 188/03/K/411.505.2001/2023 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Desa Pening Kecamatan Jatikalen Kabupaten Nganjuk tanggal 3 Januari 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);
2. T – 2 : Keputusan Kepala Desa Pening Nomor 188/5/K/411.520.2001/2022 Tentang Pembentukan

Halaman 43 dari 82 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 30/G/2023/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Perning Kecamatan Jatikalen Tahun 2022 tanggal 18 November 2022 (fotokopi sesuai dengan asli) ;
3. T – 3 : Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 128/PUU-XIII/2015 (Fotokopi sesuai dengan print);
 4. T – 4 : Berita Acara Sosialisasi Pengangkatan Perangkat Desa Perning Kecamatan Jatikalen Tahun 2022 Nomor 01/Panitia/XI/2022 tanggal 21 Nopember 2022 (fotokopi sesuai dengan asli);
 5. T – 5 : Berita Acara Pembukaan Pendaftaran Bakal Calon Perangkat Desa Perning Kecamatan Jatikalen Nomor 04/Panitia/XI/2022 tanggal 22 Nopember 2022 (fotokopi sesuai dengan asli) ;
 6. T – 6 : Foto Banner Pengumuman (fotokopi sesuai dengan print)
 7. T – 7 : Tanda Terima Panitia Pengisian Perangkat Desa Perning Kecamatan Jatikalen Kabupaten Nganjuk atas nama Wahyu Setiawan, tanggal 30 Nopember 2022 (fotokopi sesuai dengan asli);
 8. T – 8 : Berita Acara Penelitian Berkas Persyaratan Bakal Calon Perangkat Desa Perning Kecamatan Jatikalen Nomor : 06/Panitia/XI/2022 tanggal 29 November 2022 (fotokopi sesuai dengan asli);
 9. T – 9 : Berita Acara Penetapan Bakal Calon Perangkat Desa Perning Menjadi Calon Perangkat Desa Perning Nomor 09/Pan/IX/2022 tanggal 30 Nopember 2022 (fotokopi sesuai dengan asli);
 10. T – 10 : Berita Acara Rapat Penentuan Pihak Ketiga Nomor 07/Panitia/XII/2022 tanggal 7 Desember 2022 (fotokopi sesuai dengan asli);
 11. T – 11 : Surat Panitia Pengisian Perangkat Desa Perning

Halaman 44 dari 82 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 30/G/2023/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kecamatan Jatikalen Kabupaten Nganjuk Nomor 8/Panitia/XII/2022 tanggal 7 Desember 2022 perihal Penawaran Kerjasama (fotokopi sesuai dengan asli);
12. T – 12 : Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Desa Perning dengan Universitas Merdeka Malang Tentang Penjaringan Dan Penyaringan Seleksi calon perangkat Desa Perning Kecamatan Jatikalen Kabupaten Nganjuk Nomor : 140/01/411.520.2001/2022 Nomor : KS-/UM/XII/2022 tanggal 26 Desember 2022 (fotokopi sesuai dengan asli);
13. T – 13 : Berita Acara Rekapitulasi Nilai Seleksi Pengangkatan Perangkat Desa Kabupaten Nganjuk tanggal 27 Desember 2022 (fotokopi sesuai dengan asli);
14. T – 14 : Surat Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Perning Kecamatan Jatikalen Nomor : 10/Panitia/XII/2022 tanggal 28 Desember 2022 perihal Laporan Hasil Pelaksanaan Ujian Perangkat Desa Perning (fotokopi sesuai dengan asli);
15. T – 15 : Surat Kepala Desa Perning Nomor : 141/187/411.505.2001/2022 tanggal 29 Desember 2022 perihal Laporan Hasil Pelaksanaan Ujian Perangkat Desa Perning (fotokopi sesuai dengan asli);
16. T – 16 : Berita Acara Camat Jatikalen Nomor : 141/11/411.505/2023 tanggal 3 Januari 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);
17. T – 17 : Surat Camat Jatikalen Nomor : 141/12/411.505/2022 tanggal 3 Januari 2023 perihal Rekomendasi Pengangkatan Perangkat Desa Perning (fotokopi sesuai dengan asli);
18. T – 18 : Kartu Tanda Penduduk NIK. 3518200809890002 atas nama Wahyu Setiawan, S.Pd (fotokopi sesuai dengan

Halaman 45 dari 82 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 30/G/2023/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- asli);
19. T – 19 : Surat Keterangan Pindah Domisili Desa Perning Nomor : 470/186/411.505.2001/XII/2022 tanggal 30 Desember 2022 atas nama Wahyu Setiawan (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
20. T – 20 : Formulir Pendaftaran Perpindahan Penduduk tanggal 30 Desember 2022 atas nama Wahyu Setiawan (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
21. T – 21 : Kartu Keluarga Nomor 3528203009030001 Desa Perning tanggal 02 Januari 2023 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
22. T – 22 : Instrumen Verifikasi Bakal Calon Perangkat Desa (Fotokopi sesuai dengan Asli) ;

Selanjutnya Tergugat mengajukan bukti elektronik yang telah ditunjukkan /diperdengarkan secara sah dalam persidangan diberi tanda T.E – 23, sebagai berikut ;

23. T.E – 23 : Copy CD yang berisi File Banner Pengumuman Pengangkatan Perangkat Desa Perning Kecamatan Jatikalen Kabupaten Nganjuk (telah ditunjukan secara sah dalam persidangan Vidio Rec.) ;
24. T – 24 : Surat Camat Jatikalen Nomor : 005/1907/411.505/2022 tanggal 21 November 2022 perihal Undangan Rapat Koordinasi tentang Pengisian Perangkat Desa Kecamatan Jatikalen Tahun 2022 (Fotokopi sesuai dengan Asli) ;

Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing – masing diberi tanda T .II.Intv– 1 s.d. T.II.Intv – 11, sebagai berikut :

1. T.II.Intv – 1 : Petikan Keputusan Kepala Desa Perning Nomor : 188/03/K/411.505.2001/2023 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Desa Perning tanggal 3 Januari 2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (fotokopi sesuai dengan asli);
2. T.II.Intv – 2 : Instrumen Verifikasi Bakal Calon Perangkat Desa atas nama Wahyu Setiawan (fotokopi sesuai dengan asli);
 3. T.II.Intv – 3 : Tanda Terima Panitia Pengisian Perangkat Desa Perning Kecamatan Jatikalen Kabupaten Nganjuk atas nama Wahyu Setiawan tanggal 30 Nopember 2022 (fotokopi sesuai dengan asli);
 4. T.II.Intv – 4 : Kartu Tanda Penduduk NIK. 3518200809890002 atas nama Wahyu Setiawan, S.Pd (fotokopi sesuai dengan asli);
 5. T.II.Intv – 5 : Kartu Peserta Wahyu Setiawan/Tergugat II Intervensi Calon Kepala Dusun, Desa Perning, Kecamatan Jatikalen Kabupaten Nganjuk (fotokopi sesuai dengan asli);
 6. T.II.Intv – 6 : Foto Dokumentasi Kegiatan Kunjungan Kepala Seksi Binmas Kemenag Kabupaten Nganjuk Tentang Pemaparan Moderasi Beragama Di Dusun Seloguno tanggal 11 Juni 2023 (Fotokopi sesuai dengan print out);
 7. T.II.Intv – 7 : Foto Dokumentasi Kegiatan Tergugat II Intervensi dalam rangka Penjemputan warga yang kabur dan diketemukan di wilayah Ngunut beserta orang tua dari warga Seloguno (Fotokopi sesuai dengan print out) ;
 8. T.II.Intv – 8 : Foto Dokumentasi Kegiatan Tergugat II Intervensi dalam rangka Kirab Nyadran Dusun Seloguno tanggal 13 Juni 2023 (Fotokopi sesuai dengan print out);
 9. T.II.Intv – 9 : Foto Dokumentasi Kegiatan Tergugat II Intervensi dalam rangka Pembagian Beras Sembako Kepada Masyarakat Dusun Seloguno (Fotokopi sesuai dengan Print out) ;
 10. T.II.Intv – 10 : Foto Dokumentasi Kegiatan Tergugat II Intervensi Kenduren bersama seluruh warga Dusun Seloguno tanggal 12 Juni 2023(Fotokopi sesuai dengan Print out);
 11. T.II.Intv – 11 : Foto Dokumentasi Kegiatan Malam Takbiran Idul Fitri di

Halaman 47 dari 82 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 30/G/2023/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Masjid Al Barokah Dan Mushola Danul Mustaqim Dusun
Seloguno (Fotokopi sesuai dengan Print out) ;

Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan pendapat atau keterangan dibawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya :

Saksi Penggugat :

1. SUJIANTO

- Bahwa saksi kenal dengan Andri Setiyawan sejak kecil dari belum sekolah sampai hari ini;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah Andri Setiyawan kurang lebih 100 meter;
- Bahwa setahu saksi disana ada Kegaduhan masalah sengketa pemilihan Kepala Dusun, pada waktu itu kami melihat proses rekrutmen dari pengisian perangkat desa yang kosong jabatannya itu ada Sekretaris desa, Kasun Seloguno dan Kasi Kesra;
- Bahwa setahu saksi pelaksanaan rekrutmen ini Tahun 2022;
- Bahwa prosesnya seperti pengumuman ditempel tempel di tiap tempat umum yang bisa dijangkau;
- Bahwa setahu saksi orang yang mendaftar untuk Kasun 4 orang untuk mengisi dusun Seloguno;
- Bahwa yang mendaftar 1. Andri Setiyawan 2. Dyah 3. Fraky 4. Rifal;
- Bahwa saksi tahu yang mendaftar Kasun ada 4 orang, saksi dengar dari orang-orang kalau pendaftaran Kasun untuk Dusun Seloguno itu ada 4 orang, untuk Wahyu Setiawan saksi tidak tahu kalau mendaftar kasun Seloguno, Wahyu Setiawan ikut mendaftar seleksi perangkat desa tapi untuk posisi apa saksi tidak tahu;
- Bahwa setahu saksi dari 4 orang ini semua dilalui prosesnya;
- Bahwa setahu saksi orang pemerintah desa yang terpilih nomor 2 Andri Setiawan;
- Bahwa saksi belum pernah melihat hasil pengumumannya, saksi hanya melihat pengumuman pendaftaran, selebihnya saksi tidak pernah melihat hanya dapat cerita;

Halaman 48 dari 82 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 30/G/2023/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Wahyu Setiawan;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan Wahyu Setiawan kurang lebih 1 kilometer;
- Bahwa setahu saksi Wahyu Setiawan masuk Desa Perning;
- Bahwa di desa Perning ada 3 Dusun yaitu Dusun Seloguno, Dusun Perning dan Dusun Sumber gondang;
- Bahwa setahu saksi Kepala Dusun Perning bernama Pak Jatmiko dan masih aktif sampai sekarang;
- Bahwa syarat syarat untuk menjadi Kasun Seloguno minimal Pendidikan., WNI, berketuhanan Yang Maha Esa, domisili untuk Kepala Dusun, maksudnya domisili yang asli orang dusun situ ;
- Bahwa setahu saksi yang berdomisili di Dusun itu bernama Andri, Dyah Franky dan Rifal;
- Bahwa untuk Wahyu Setiawan masih asli Desa Perning;
- Bahwa saksi tidak tahu setelah pelantikan domisili Wahyu Setiawan ;
- Bahwa tahu Wahyu Setiawan ini menjabat Kasun Seloguno dari Pelantikan ;
- Bahwa seingat saksi pelantikan dilaksanakan pada bulan Januari 2023;
- Bahwa setahu saksi yang terjadi masyarakat semua kaget karena rekrutmen Kasun yang dari Dusun Seloguno kalah dari Dusun lain padahal dari aturan bisa kenapa yang jadi malah dari dusun lain ;
- Bahwa benar saksi yang membuat testimoni;
- Bahwa ada demo di Pemda untuk permasalahan ini;
- Bahwa demo dilaksanakan setelah pelantikan;
- Bahwa setahu saksi kegaduhan itu sampai sekarang terjadi;
- Bahwa setahu saksi Wahyu Setiawan tidak punya rumah di dusun Seloguno;
- Bahwa Wahyu Setiawan lahir di Perning;
- Bahwa setahu saksi sampai dengan pelantikan domisili Wahyu Setiawan tetap di Perning sampai sekarang;
- Bahwa setahu saksi yang Demo di Pemda itu warga Seloguno;
- Bahwa yang ngajak demo saksi ke Pemda adalah perwakilan dari LSM;

Halaman 49 dari 82 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 30/G/2023/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang disampaikan pada waktu demo dari masalah peraturan yang ditetapkan Perda dan Perbup, masalah domisili dan peraturan desa;
- Bahwa yang dipermasalahkan di dalam Perda dan Perbup yang saksi tahu, untuk penyaringan perangkat desa ada aturan khusus untuk Kasun domisili minimal kasun yang ditempati 6 bulan;
- Bahwa saksi tahu syarat syarat untuk mendaftar penyaringan perangkat desa;
- Bahwa yang saksi ceritakan di dalam video keresahan, keluhan masyarakat warga, tidak setuju, kecewa dengan keputusan Kepala Desa yang memberikan SK kepada Wahyu Setiawan;
- Bahwa saksi tidak hadir pada waktu sosialisasi Perbup di Desa Perning terkait pengisian perangkat desa;
- Bahwa bentuk keresahan warga Seloguno tidak cocok dengan kultur yang ada di masyarakat apalagi masalah domisili;
- Bahwa setahu saksi dari pengumuman Andri Setiyawan itu peringkat 2 dan Wahyu Setiawan peringkat 1;
- Bahwa pada waktu, saksi sekedar tahu saja;
- Bahwa pada waktu pelantikan Januari 2023 itu saksi tidak nyopir;
- Bahwa saksi tahu tes atau ujiannya di Malang;
- Bahwa Kasun dengan saksi jaraknya 50 meter tapi saksi tidak pernah bertemu;
- Bahwa setelah pelantikan katanya sudah pindah di Dusun Seloguno;
- Bahwa saksi tidak melihat kepindahannya Wahyu Setiawan;
- Bahwa setahu saksi selain tidak cocok kegaduhan juga terkait domisili;
- Bahwa setahu saksi kalau 3 orang warga Seloguno itu jadi cocok jadi Kasun;
- Bahwa saksi tahu rumah yang dipasang papan Kasun rumah sepupunya Wahyu Setiawan;
- Bahwa saksi tidak tahu nilai keseluruhan selama tes dilakukan berapa kali dan peringkat 1 dan peringkat 2;
- Bahwa Wahyu Setiawan ngantor sampai hari ini;

Halaman 50 dari 82 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 30/G/2023/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi belum tahu pelayanan Kasun Wahyu Setiawan;
- Bahwa saksi tidak pernah ke kantor desa;
- Bahwa Kasun sebelum Wahyu Setiawan bernama Bapak Tole;
- Bahwa saksi tahu kalau pak Wahyu Setiawan mendaftar;
- Bahwa setahu saksi ada rekrutmen 3 jabatan yang kosong, di Peming itu banyak yang mendaftar saksi tahunya mendaftar tapi tidak tahu di posisi apa dia mendaftar;
- Bahwa yang 4 orang ini saksi tahu kalau mendaftar untuk Kasun Seloguna;
- Bahwa saksi tidak tahu pada waktu seleksi hasilnya yang lolos diumumkan atau tidak;
- Bahwa saksi tahunya pak Wahyu jadi Kasun pada waktu turun SK Pelantikan;
- Bahwa saksi tahunya melihat sendiri di balai Desa ada Pelantikan;
- Bahwa saksi tidak tahu proses pendaftaran administrasi;
- Bahwa saksi tahu ujiannya di Malang dari teman teman yang mengantarkan anaknya ujian di Malang;
- Bahwa sejak dilantik pak Wahyu ini keadaannya masyarakat kurang percaya tapi masih kondusif, keresahan warga itu mau apa kurang pas;
- Bahwa setahu saksi waktu pendaftaran pak Wahyu tidak tinggal di situ tapi di Peming;
- Bahwa kalau pak Andri tinggalnya di Seloguno karena memang rumahnya disitu;
- Bahwa untuk menjadi saksi ini ada semacam penekanan atau intimidasi kepada warga, jangan menjadi saksi;
- Bahwa saksi menjadi sopir tahun 1997 sudah pensiun jadi sopir, cuma di KTP masih tertulis supir, saksi tani sekarang;
- Bahwa rumah saksi dengan kantor desa jaraknya 1 km;

2. SUMIRAN

- Bahwa saksi tinggal di Dusun Seloguno sejak lahir;
- Bahwa saksi bertetangga dengan Andri Setiyawan berjarak 200 meter;
- Bahwa saksi kenal Wahyu Setiawan;

Halaman 51 dari 82 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 30/G/2023/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Wahyu Setiawan ini dari Dusun Perning;
- Bahwa setahu saksi Wahyu Setiawan ini tinggal di Dusun Perning sejak lahir sampai dengan hari ini di Perning;
- Bahwa setahu saksi Wahyu Setiawan tidak pindah;
- Bahwa setahu saksi sampai sekarang Wahyu Setiawan masih di Dusun Perning;
- Bahwa Kepala Dusun Seloguno sekarang Wahyu Setiawan;
- Bahwa Wahyu Setiawan menjadi Kepala Dusun Seloguno sejak Januari 2023;
- Bahwa Wahyu Setiawan dulu di Perning sejak menjabat Kasun sekarang di Seloguno;
- Bahwa Wahyu Setiawan tinggal di rumah saudaranya di Seloguno;
- Bahwa saksi tahu ada seleksi pendaftaran perangkat desa;
- Bahwa setahu saksi seleksi perangkat desa untuk jabatan Kasun, Sekdes, Kasi/bayan;
- Bahwa Andri Setiawan ikut mendaftar Kasun Seloguno;
- Bahwa setahu saksi yang ikut daftar Kasun Seloguno yaitu Dyah, Rifal dan Franky;
- Bahwa saksi tahu dari cerita tetangga;
- Bahwa setahu saksi dari keempat orang yang mendaftar tidak ada terpilih, dengar dengar yang terpilih Wahyu Setiawan lalu dilantik;
- Bahwa Wahyu Setiawan di Dusun Seloguno sejak dilantik di Seloguno, sebelumnya di Dusun Perning;
- Bahwa saksi melihat papan Kasun Seloguno sebelum ada acara bersih desa;
- Bahwa seingat saksi acara bersih desa dilaksanakan bulan ke 5;
- Bahwa tulisan papan Kasun Seloguno dipasang di tempatnya saudaranya Wahyu Setiawan;
- Bahwa Wahyu Setiawan ini tidak punya rumah orang tuanya di Dusun Seloguno;
- Bahwa saksi tahu rumahnya Wahyu Setiawan di Dusun Perning;
- Bahwa saksi tahu disebelah rumahnya Wahyu Setiawan ada bangunan;

Halaman 52 dari 82 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 30/G/2023/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kurang tahu yang membangun bangunan;
- Bahwa bangunan itu kadang kadang digunakan sebelum acara bersih desa Seloguno;
- Bahwa yang menggunakan bangunan itu pak Kasun;
- Bahwa tidak pernah ada yang memberitahukan kalau bangunan itu milik pak Kasun;
- Bahwa saksi setiap hari bekerja di rumah;
- Bahwa sejak Januari 2023 Kasun ada di Seloguno, jadi sejak Januari saksi kadang kadang melihat di Dusun Seloguno;
- Bahwa setahu saksi melihat pak Kasun pada waktu bersih desa;
- Bahwa setahu saksi sekitar bulan 5, sebelumnya pak Kasun tidak pernah berkegiatan di Seloguno;
- Bahwa setahu saksi tidak pernah melihat pak Kasun berangkat dari rumah ke Balai desa;
- Bahwa saksi hadir pada waktu kenduren bersih desa;
- Bahwa betul bukti surat T.II.Intv-10 ini kegiatan bersih Dusun tanggal 12 Juni 2023;
- Bahwa saksi hadir di bersih desa satu kali acaranya baru baru ini;
- Bahwa saksi pada waktu kenduren nyadran itu hadir, tempatnya saudara pak Kasun;
- Bahwa Wahyu Setiawan tidak pernah berkegiatan di Dusun Seloguno sebelum menjadi Kasun Seloguno;
- Bahwa rumah Wahyu Setiawan ini sebelumnya ditempati oleh saudaranya;
- Bahwa saksi tidak tahu nama saudaranya Wahyu yang menempati rumah;
- Bahwa saksi lebih duluan kenal pak Andri daripada dengan pak Wahyu;
- Bahwa saksi dengan pak Wahyu sejak menjabat Kasun Seloguno;
- Bahwa pada waktu pak Wahyu menjabat Kasun pertama kali tidak pernah mengadakan pertemuan dengan warganya;
- Bahwa pak Kasun tidak pernah memperkenalkan diri kepada warganya;

Halaman 53 dari 82 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 30/G/2023/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pak Wahyu ini tinggal di Seloguno sejak diangkat menjadi Kasun Seloguno;
- Bahwa pak Andri tinggal di Dusun Seloguno sejak lahir;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pak Wahyu sebelum menjadi Kasun tinggal di Dusun Seloguno;
- Bahwa saksi tidak pernah menjabat sebagai perangkat di Desa Peming;
- Bahwa saksi kenal Kasun sebelum Wahyu Setiawan;
- Bahwa kasun sebelum Wahyu Setiawan bernama Pak Tole;
- Bahwa pak Tole asli warga Dusun Seloguno;
- Bahwa seingat saksi pak Tole lama menjadi Kasun Seloguno;
- Bahwa saksi tidak tahu pak Kasun pernah melakukan kegiatan distribusi bantuan pangan di Dusun Seloguno;
- Bahwa saksi tidak penerima bantuan pangan di Dusun Seloguno;
- Bahwa saksi terakhir ke Balai Desa waktu bersih desa bulan Juni ketemu pak Kasun;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada warga Seloguno yang kabur kemudian oleh pak Kasun menjemput beserta keluarganya beserta babinsa;
- Bahwa saksi tidak kenal orang yang ada di foto bukti surat T.II.Intv-7;
- Bahwa saksi tidak tahu ini orang Seloguno yang hilang;

Tergugat juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan pendapat atau keterangan dibawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya :

Saksi Tergugat

1. DHADY AGUS SUTRIADI

- Bahwa saksi menjadi perangkat desa sejak tahu 2018;
- Bahwa saksi sejak diangkat menjadi Kaur perencanaan sampai dengan saat ini;
- Bahwa saksi pada saat menjadi perangkat desa melalui seleksi juga;
- Bahwa tugas saksi sebagai Kaur perencanaan membantu kinerja Kepala Desa khusus dalam bidang pembangunan;

Halaman 54 dari 82 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 30/G/2023/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di desa Perning ada 10 orang perangkat desa dan sekarang terisi semua;
- Bahwa setahu saksi yang baru tiga orang itu berhenti atas batas usia 60 tahun;
- Bahwa setahu saksi untuk Sekdes saksi tidak tahu karena PNS, yang 2 orang karena usia 60 tahun, Kasun Seloguno atas nama pak Tole dan bapak Kasi Pelayanan pak Tari juga karena usia 60 tahun;
- Bahwa setahu saksi Tahun semua berhenti beda – beda dari 3 unsur, Sekdes tahun 2019, Kasi Pelayanan pak Tari tahun 2018, Kasun Seloguno pak Tole tahun 2020;
- Bahwa dari 3 orang ini selama saksi menjabat perangkat desa sebelum ada seleksi ini diisi untuk PL Sekretaris, Kasi dan Kepala Dusunnya di rangkap jabatannya oleh satu orang sampai seleksi kemarin;
- Bahwa seingat saksi seleksi itu dilakukan Bulan Nopember atau Desember tahun 2022;
- Bahwa setahu saksi ada pengumumannya pendaftaran perangkat desa;
- Bahwa saksi tahu yang mendaftar ada 17 orang untuk 3 jabatan yang kosong;
- Bahwa seingat saksi untuk Kasun yang mendaftar 5 orang, untuk Kasi Pelayanan yang mendaftar 3 orang dan untuk Sekdes yang mendaftar 9 orang;
- Bahwa dari 5 orang yang mendaftar Kasun ini yang terpilih atas nama Wahyu Setiawan;
- Bahwa setahu saksi Wahyu Setiawan sekarang sudah dilantik dan sudah bekerja;
- Bahwa seingat saksi pelantikan Kasun 7 bulan dari sekarang;
- Bahwa pelantikan dilaksanakan di Balai Desa;
- Bahwa saksi hadir pelantikan Kasun Seloguno;
- Bahwa Wahyu Setiawan orang Desa Perning, awalnya Dusun Perning sekarang jadi Kasun Seloguno;

Halaman 55 dari 82 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 30/G/2023/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ikut Panitia sebagai anggota bagian administrasi;
- Bahwa pada waktu mendaftar masih jadi warga Dusun Pening, setelah dilantik menjadi warga Dusun Seloguno;
- Bahwa pada saat perpindahan ini saksi tidak ikut membantu mengurus di Kepala Desa karena ada Kasi Pemerintahan;
- Bahwa saksi kurang tahu yang jelas Wahyu Setiawan sudah pindah menjadi Kasun Seloguno;
- Bahwa setiap hari setelah pindah Wahyu Setiawan menetap di Seloguno;
- Bahwa saksi tahu di Papan bertuliskan Kasun Seloguno di sebelah saudaranya itu ada bangunan;
- Bahwa bangunan itu digunakan untuk kegiatan kemasyarakatan;
- Bahwa saksi tahu pembangunan sudah lama, sebelum pak Kasun jadi, setahu saksi itu milik pak Kasun;
- Bahwa saksi menjadi Panitia, sebelum pengisian perangkat ada sosialisasi Perbup yang dilakukan oleh pihak Kecamatan atau pihak Kabupaten sebelum ada pengisian perangkat;
- Bahwa sosialisasi Perbup dilaksanakan di Balai desa;
- Bahwa saksi hadir sosialisasi Perbup;
- Bahwa yang dipaparkan dalam sosialisasi syarat untuk mendaftar seingat saksi syarat umumnya WNI, bisa mendaftar mencalonkan diri sebagai perangkat desa, aturan khususnya kurang lebih bagi pendaftar Sekdes, Kasi, bagi pendaftar yang dari luar desa setelah jadi wajib atau harus pindah ke desa tersebut bilamana berasal dari desa luar, aturan Khusus untuk Kasun, pendaftar dari luar dusun atau desa bilamana setelah terpilih sebagai Kasun wajib pindah tempat atau domisili di dusun tersebut;
- Bahwa yang menyampaikan sosialisasi Sekretaris Camat;
- Bahwa disebutkan Perda dan Perbup aturan dasarnya sebelum sosialisasi;
- Bahwa setelah menjabat menjadi Kasun harus pindah itu berdasarkan aturan;

Halaman 56 dari 82 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 30/G/2023/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir mengikuti sosialisasi Perbup No. 21 tahun 2022;
- Bahwa bukti surat T-4 ini yang dimaksud saksi sosialisasi yang di hadir Sekcam;
- Bahwa setahu saksi 2 kali sosialisasi;
- Bahwa ada pendaftar dari luar desa yang saksi ketahui dari formasi Sekdes, bahkan dari luar Kecamatan;
- Bahwa Sosialisasi itu setelah terkumpul semua Bakal Calon, kita membentuk satu grup Bakal Calon jadi perkembangan terkait apa, berita apa, kurang berkas A atau B, kita yang memandu waktu itu;
- Bahwa pada waktu itu tidak ada yang protes dari Bakal Calon;
- Bahwa tidak ada yang protes terkait pak Wahyu Setiawan;
- Bahwa tidak ada yang protes terkait domisili sampai dengan pelantikan;
- Bahwa setahu saksi setelah pelantikan pak Kades mendapat surat yang mengantar saudara Andri;
- Bahwa setelah dilantik saudara Wahyu melakukan pekerjaan sebagaimana mestinya;
- Bahwa setahu saksi tidak ada masalah sampai dengan hari ini;
- Bahwa saksi tahu orang yang pindah domisili ada berkasnya;
- Bahwa saksi tahu bahwa saudara Kasun sudah dikeluarkan surat keterangan pindah domisili di Dusun Seloguno;
- Bahwa saksi tahu sudah ada formulir kepindahan penduduk Kasun Seloguno ke Desa dan Dispenduk;
- Bahwa saksi pernah melihat bukti surat T-19, T-20 dan T-21 di Kantor Desa;
- Bahwa saksi kenal Suhartini sebagai buleknnya Wahyu Setiawan;
- Bahwa di rumah Suhartini ini yang ada papan nama Kasun itu;
- Bahwa setahu saksi rumah yang ditempati pak Kasun milik pak Wahyu, jadi pak Wahyu numpang di Kartu Keluarganya ibu Suhartini;
- Bahwa saksi sebagai anggota Panitia, Bapak Sukarmin yang menjadi Ketua Panitia;
- Bahwa pernah dibuatkan pengumuman rekrutmen semacam poster;

Halaman 57 dari 82 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 30/G/2023/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat bukti surat P-12 di Pos Kampling;
- Bahwa benar ada persyaratan bagi Kepala Dusun;
- Bahwa pada waktu itu ada seleksi berkas kita kerjakan bersama-sama;
- Bahwa semua lolos seleksi berkas administrasi, tetapi ada 2 orang yang mengundurkan diri;
- Bahwa ada cek list berkas di bukti surat T-7 dan T-8 ;
- Bahwa semua berkas diserahkan kemudian di cek bersamaan oleh Panitia;
- Bahwa saksi sebagai Panitia tim pemberkasan;
- Bahwa pada waktu pemberkasan itu cek lisnya satu persatu;
- Bahwa semua jabatan sama cek lisnya yang Kasi dan Sekretaris ada surat pernyataan dan ada perbedaan di Kasun yang dari luar ada formulirnya surat kesanggupan setelah jadi sanggup berdomisili di Dusun tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu surat keberatan yang ditujukan kepada Panitia tanggal 28 Desember 2022;

2. MASHURI ;

- Bahwa saksi sebagai CPNS sejak tahun 2010;
- Bahwa saksi pertama kali ditempatkan di Kabupaten Nganjuk 2010 s.d. 2015 setelah itu mutasi di Kecamatan Jatikalen sampai sekarang
- Bahwa pada waktu mutasi di Kecamatan Jatikalen saksi posisinya Kepala seksi Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2015 s.d. 2023;
- Bahwa saksi sebagai Sekretaris Kecamatan Per 31 Mei 2023;
- Bahwa saksi tahunya terkait permasalahan yang terjadi ketika menghadiri undangan terkait tindak lanjut gugatan ini;
- Bahwa pada saat seleksi tidak pernah dengar adanya kegaduhan;
- Bahwa setahu saksi ini seleksi Pengangkatan Perangkat Desa Pening untuk formasi Sekretaris Desa, Kepala Seksi Pelayanan dan Kepala Dusun Seloguno;
- Bahwa setelah diadakan seleksi Wahyu Setiawan yang menduduki Kasun Seloguno;

Halaman 58 dari 82 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 30/G/2023/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu pak Wahyu menjadi Kasun Seloguno ketika di Kecamatan minta rekomendasi pengangkatan;
- Bahwa tupoksi saksi membuat rekomendasi Pengangkatan;
- Bahwa ada permohonan rekomendasi dari Kepala Desa;
- Bahwa saksi pernah membaca permohonan rekomendasi tersebut;
- Bahwa pada saat akan mengeluarkan rekomendasi diadakan rapat intern karena ada berita acara terkait laporan dari Kepala Desa;
- Bahwa permohonan rekomendasinya untuk tiga formasi;
- Bahwa Kepala Desa mengutus salah satu stafnya untuk mengirim permohonannya rekomendasi ke Kecamatan;
- Bahwa Permohonan rekomendasi selesainya pada hari yang sama;
- Bahwa setahu saksi sudah dilantik 3 orang perangkat desa;
- Bahwa setelah dilantik Kepala Desa pernah datang ke Kantor Kecamatan;
- Bahwa pak Kepala Desa tidak pernah bercerita kalau digugat;
- Bahwa setahu saksi pak Kepala Desa pernah bercerita kepada pak Sekcam;
- Bahwa pak Sekcam pernah menceritakan kalau ada permasalahan intinya ada gugatan dari calon perangkat desa Kasun Seloguno;
- Bahwa saksi pernah diceritakan kenapa digugat, permasalahannya intinya Domisili;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan mediasi terkait gugatan ini, pak Sekcam yang mengikuti proses;
- Bahwa pak Sekcam belum pernah menceritakan untuk mediasi;
- Bahwa dari awal sampai dengan hari ini belum pernah ada inisiatif untuk mediasi diselesaikan secara kekeluargaan;
- Bahwa saksi belum pernah mendengar di kecamatan untuk diselesaikan secara kekeluargaan;
- Bahwa dalam sosialisasi terlibat dibagian yang menyampaikan dalam sosialisasi;
- Bahwa sosialisasi dilaksanakan pada tanggal 18 Nopember 2022;

Halaman 59 dari 82 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 30/G/2023/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sosialisasi dilakukan 1 kali diadakan di Desa, kemudian kita mengundang ke Kecamatan untuk semua Panitia Pengangkatan Perangkat Desa, jadi 2 kali kegiatan;
- Bahwa sosialisasi di desa tanggal 18 Nopember 2022 dihadiri bapak Kepala Desa, Perangkat dan unsur masyarakat desa lainnya;
- Bahwa sosialisasi tanggal 18 Nopember 2022 ada Berita Acaranya atau Notulen di arsip Desa Pening karena kami Narasumber;
- Bahwa sosialisasi dihadiri kurang lebih 40 orang;
- Bahwa untuk sosialisasi yang disampaikan terkait Pengadaan Perangkat Desa, Perbup No. 21 Tahun 2022, berkaitan dengan syarat umum dan syarat khususnya dan dibacakan Pasal 21 Perbup No. 21 Tahun 2022;
- Bahwa yang berkaitan Domisili merupakan syarat khusus yang mana apabila perangkat desa tersebut berkedudukan sebagai Kepala Dusun harus berdomisili di Dusun setempat, setelah ada rekomendasi penerbitan pengangkatan perangkat desa dari pak Camat, setelah melalui proses tahapan penjangkaran dan dinyatakan menang setelah proses pengangkatan perangkat tersebut;
- Bahwa hal yang lain yang disampaikan pada waktu sosialisasi adalah menyampaikan tugas tugas dari Panitia Pengangkatan Perangkat Desa;
- Bahwa saksi melaksanakan sosialisasi di beberapa desa yaitu Desa Pening dan Desa Puleng;
- Bahwa desa yang melakukan pengisian perangkat desa ada 11 desa;
- Bahwa pada saat itu ada peserta yang menanyakan apakah boleh mendaftar sebagai perangkat desa apabila diluar desa Pening, kemudian kita jawab boleh karena sesuai dengan ketentuannya syarat khususnya;
- Bahwa dalam waktu yang singkat permohonan rekomendasi itu ada analisa sehingga bisa keluar saat itu juga;

Halaman 60 dari 82 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 30/G/2023/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Kepala Desa menyampaikan permohonan rekomendasi itu disertai lampiran hasil proses seleksi yang dilaksanakan termasuk identitas kependudukan KK dan KTP yang bersangkutan;
- Bahwa untuk Tergugat II Intervensi juga disampaikan lampirannya lengkap KK dan KTP;
- Bahwa jangka maksimal waktunya ketika kita mengajukan permohonan rekomendasi sampai dikeluarkannya rekomendasi sesuai dengan ketentuan aturannya saksi kurang tahu jangka waktunya yang jelas prinsip kami pada saat itu, ketika berproses mengajukan permohonan rekomendasi selama secara administrasi sudah lengkap kita bisa langsung membuat tindak lanjutnya, satu haripun bisa dikeluarkan rekomendasi;
- Bahwa ketika sosialisasi pertanyaan itu disampaikan terkait dengan jabatan perangkat yang mau dilamar waktu itu tidak disampaikan, apakah mendaftar Sekdes, apakah Kasi atau Kasun, jadi yang ditanyakan perangkat desa;
- Bahwa untuk jabatan Kasun bisa dari desa lain karena syaratnya adalah WNI;
- Bahwa ada aturan lain yang menyatakan syarat WNI adanya putusan MK;
- Bahwa pada waktu itu kami sampaikan bahwasanya ada keputusan itu sehingga syarat itu menjadi WNI terkait adanya putusan MK;
- Bahwa saat pengisian perangkat desa Peming itu di dalam Pamflet tidak ada tulisan MK;
- Bahwa saksi lupa Nomor putusan MK yang dimaksud;
- Bahwa setahu saksi selain di Perbup aturan Domisili juga ada di Perda;
- Bahwa bukti surat T -23 ini pada saat pengumuman pendaftaran;
- Bahwa saksi melihat bukti surat tersebut dari pengumuman itu yang tidak ada yang melanggar aturan;
- Bahwa Perbup yang saksi sampaikan ada sosialisasi yang disampaikan dari Kabupaten;

Halaman 61 dari 82 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 30/G/2023/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan di Kecamatan Lengkung dan kecamatan Jatikalen pada waktu itu yang dihadiri bapak Camat dan seluruh Kepala Desa se Kecamatan Jatikalen dan Kecamatan Lengkung, ketika sosialisasi saksi tidak mengikuti;
- Bahwa sosialisasi berdasarkan regulasi yang diberikan;
- Bahwa tidak ada kasus yang sama. Perangkat desa atau kasun di Kecamatan Jatikalen ini lintas dusun atau lintas desa;
- Bahwa kasus ini pertama kali di Desa Pening;
- Bahwa terkait dengan syarat khusus untuk jabatan Kasi Pelayanan/Modin syaratnya laki laki, bisa membaca Alquran, untuk Kasun syaratnya harus berdomisili di Dusun setempat ketika menjadi perangkat desa;
- Bahwa untuk syarat Kasi Pelayanan itu termuat di Pasal 21;
- Bahwa yang saksi sosialisasikan untuk modin, ini bahasanya bagi calon perangkat desa, untuk yang B ini, berdomisili di Dusun setempat bagi perangkat desa yang berkedudukan sebagai Kepala dusun;
- Bahwa saksi menyebutkan kalau sudah diangkat memang tidak berbunyi seperti itu tapi yang berkedudukan sebagai kepala dusun perangkat desa harus berdomisili di Dusun tersebut, berarti perangkat desa yang telah melalui proses penjangkaran dan rekom dari pak Camat, dilakukan pelantikan di Desa itu harus sudah berdomisili di Dusun setempat;
- Bahwa saksi tahu bahwa di Panitia Desa ketika proses penjangkaran ada instrument verifikasi bakal calon ada list yang sudah dipenuhi;
- Bahwa tindak lanjut setelah kami melakukan sosialisasi di Desa kemudian kami mengundang Panitia untuk rapat koordinasi di Kecamatan terkait dengan berkas administrasi form form yang harus disiapkan oleh Panitia untuk diberikan kepada Bakal Calon termasuk cek list;
- Bahwa form cek list ini dari Kecamatan;
- Bahwa salah satunya cek list ada pernyataan yang bersedia bertempat tinggal di desa yang bersangkutan;

Halaman 62 dari 82 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 30/G/2023/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. NURUL HUDHA PRIBADI ;

- Bahwa seingat saksi melakukan sosialisasi 2 kali yang pertama pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 tempatnya di Pendopo Kecamatan Lengkong yang menghadiri adalah Kepala Desa se Kecamatan Jatikalen dan se Kecamatan Lengkong beserta BPD, dilaksanakan pagi hari pukul 08.00 Wib sapadengan pukul 11.00 Wib, materinya Perbup No. 21 Tahun 2022, kemudian yang kedua kami melakukan sosialisasi kembali pada tanggal 6 Desember 2022 bertempat di Dinas PMD pukul 16.00 Wib sampai pukul 18.00 Wib yang menghadiri Kepala Desa, Ketua beserta Panitia;
- Bahwa seingat saksi memberikan materi Pasal per Pasal Perbup No. 21 Tahun 2022 dan tahapan tahapan pelaksanaan pengisian perangkat desa;
- Bahwa setahu saksi terkait Pasal 21 Perbup No. 21 Tahun 2022 persyaratan umum dan khusus perangkat desa yang diangkat oleh Kepala Desa, jadi persyaratan umum terkait tingkat Pendidikan SMU sederajat, usia 20 Tahun sampai dengan 42 Tahun, memenuhi kelengkapan administrasi dan tidak ada hubungannya derajat ke satu dengan Panitia Tim Pengisian perangkat desa, untuk persyaratan khusus, asal usul sebagai modin memberikan keterangan bahwasanya berjenis kelamin laki laki, bisa baca tulis Al quran kemudian asal usul sebagai Kepala Dusun terkait dengan syarat khususnya yaitu ketika yang bersangkutan diangkat sebagai perangkat desa yang bersangkutan berdomisili di dusun setempat;
- Bahwa setahu saksi terkait persyaratan khusus jabatan Kasun ini berbeda dengan jabatan yang lain dimana jabatan Kasun untuk pendaftarannya calon perangkat desanya ini tidak harus berdomisili karena ini bertentangan dengan putusan MK No. 128/PUU-XIII/2015 yang memberikan keterangan ketika yang bersangkutan sudah lulus ujian penjarangan setelah diangkat menjadi Kepala Dusun yang bersangkutan harus berdomisili di Dusun Setempat jadi bukan pada

Halaman 63 dari 82 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 30/G/2023/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu yang bersangkutan mendaftar, kami memberikan keterangan bahwa yang mendaftar sesuai dengan Putusan MK itu adalah WNI;

- Bahwa setahu saksi secara filosofis begini seorang Perangkat Desa pelayan masyarakat artinya perangkat desa ketika dilantik Kepala Desa, yang merupakan bagian dari pemerintahan desa yang bersangkutan otomatis harus berdomisili di desa itu untuk memberikan pelayanan dan jabatan lain selain Kasun dalam proses pendaftaran yang bersangkutan tidak dibatasi yang bersangkutan harus warga situ, tidak, tetapi ketika yang bersangkutan lulus ujian dan penjurangan sampai dilantik Kepala Desa seorang Perangkat Desa harus berdomisili di Desa tersebut;
- Bahwa setahu saksi Perbup No. 21 Tahun 2022 itu perubahan dari Perbup No 11 Tahun 2021;
- Bahwa setahu saksi putusan MK itu digunakan pada waktu kita menyusun Perbup tahun 2022, di dalam putusan MK dikatakan persyaratan terkait domisili itu sudah tidak diperlukan lagi dalam proses pendaftaran perangkat desa sehingga di dalam penyusunan perbup pasal yang kita keluarkan pendaftaran Kasun sudah tidak menggunakan domisili tetapi menggunakan WNI;
- Bahwa setahu saksi yang mendasari Perbup adalah MK tetapi tidak ada halaman yang pertama tentang konsideran Perbup;
- Bahwa setahu saksi putusan MK No. 128/PUU-XIII/2015 menguji Undang Undang No. 6 Tahun 2016 Pasal 50 bukan Perbup;
- Bahwa setahu saksi dalam penyusunan Perbup ini prosesnya panjang dan rapat yang dihadiri berbagai unsur dan pelaku di lapangan sendiri sehingga ini menjadi konklusi bersama terkait pendaftar perangkat desa disepakati boleh WNI, sebenarnya dari awal sosialisasi itu kemudian ke khususnya perangkat desa memang secara history perangkat desa itu harus berdomisili sehingga Pasal tersebut tidak mengikuti di Perda, kalau di Perda mungkin pada waktu mendaftar Kepala Dusun harus berdomisili, dengan pertimbangan filosofis ada Putusan MK dan seterusnya jadi kalau diangkat menjadi Perangkat

Halaman 64 dari 82 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 30/G/2023/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desa harus berdomisili jadi proses berdomisilinya setelah diangkat menjadi Perangkat Desa dan pada waktu sosialisai sudah menjelaskan seperti itu 2 kali dan ketika ngobrol dengan beberapa teman bahwasanya untuk diangkat menjadi Perangkat Desa dia harus berdomisili di dusun setempat setelah dilantik menjadi Perangkat Desa dan dianggap sudah jelas sudah sesuai dengan yang kami sampaikan bahwa pendaftar perangkat desa syaratnya WNI bukan berdomisili di dalam dusun atau desa;

- Bahwa setahu saksi pada bulan Nopember dan Desember di lakukan sosialisasi yang mengisi perangkat desa, jadi ada beberapa kecamatan yang tidak mengisi perangkat desa tidak kita undang jadi hanya Kepala Desa yang mengisi perangkat, jadi Kepala Desa dan BPD sudah paham semua;
- Bahwa setahu saksi terkait hak asal usul dan nilai sosial budaya masyarakat tidak diatur dalam Permendagri;
- Bahwa setahu saksi Kasun selain di Perbup juga diatur di Undang Undang No. 6 Tahun 2014, Kepala Dusun adalah bagian Kepala Desa bukan hal terpisah dari Kepala Desa;

Tergugat II Intervensi tidak mengajukan saksi meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu ;

Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan kesimpulannya pada tanggal 8 Agustus 2023;

Segala sesuatu dalam Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini ;

Pada akhirnya para pihak mohon putusan pengadilan ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam Perkara ini adalah Surat Keputusan Kepala Desa Pening, Nomor: 188/03/K/411.505.2001/2023 tentang Pengangkatan Perangkat Desa, Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perning, Kecamatan Jatikalen, Kabupaten Nganjuk, tanggal 3 Januari 2023 untuk Kepala Dusun Seloguno atas nama Wahyu Setiawan, S.Pd. (vide bukti T-1= T.II Intv-1);

Menimbang, bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi dan pokok Perkara:

EKSEPSI TERGUGAT;

Menimbang, bahwa pada pokoknya materi/substansi dari Eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat adalah gugatan Penggugat kurang pihak;

Menimbang, bahwa setelah mencermati eksepsi Tergugat tersebut diatas Pengadilan berpendapat bahwa Eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat merupakan eksepsi lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara bahwa eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa;

Menimbang, bahwa dari Eksepsi yang telah diajukan oleh Tergugat terlebih dahulu Pengadilan akan mempertimbangkan Eksepsi dari Tergugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa di dalam Eksepsinya Tergugat mendalilkan Bahwa Gugatan Penggugat selain tidak cermat dan tidak jelas juga, Kurang Pihak (*plurium litis consortium*) atau dengan kata lain gugatan Penggugat mengandung *error in persona* yaitu yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap, masih ada pihak yang seharusnya menjadi Turut Tergugat tidak dimasukkan karena Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Perning adalah pihak yang melakukan proses penjurian dan Universitas Merdeka Malang yang melaksanakan proses penyaringan yang dalam surat gugatan juga menjadi Pokok Perkara Pengangkatan Perangkat Desa Perning;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, bahwa Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara

Halaman 66 dari 82 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 30/G/2023/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang mengeluarkan Keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata;

Menimbang, bahwa dari rumusan pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan sehubungan dengan proses untuk menentukan siapa yang harus digugat di dalam sengketa ini adalah berkaitan dengan badan atau pejabat TUN yang mengeluarkan objek sengketa Berdasarkan bukti T-1=T.II.Int-1 berupa Surat Keputusan Kepala Desa Perning, Nomor: 188/03/K/411.505.2001/2023 tentang Pengangkatan Perangkat Desa, Desa Perning, Kecamatan Jatikalen, Kabupaten Nganjuk, tanggal 3 Januari 2023 atas nama Wahyu Setiawan, S.Pd., diperoleh fakta bahwa yang menerbitkan objek sengketa adalah Kepala Desa Perning, maka Pengadilan berpendapat bahwa yang dapat didudukkan sebagai Tergugat hanya Kepala Desa Perning dan tidak perlu mendudukkan/menarik Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Perning sebagai pihak dalam sengketa ini karena subjek Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan objek sengketa dalam perkara ini adalah Kepala Desa Perning sedangkan Panitia Pengangkatan Desa Perning dan pihak Ketiga yakni Universitas Merdeka bukanlah merupakan Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan keputusan tata usaha negara objek sengketa melainkan hanya sebagai perangkat pendukung untuk pengujian/penilaian peserta calon perangkat desa, dengan demikian eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat kurang pihak dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi dari Tergugat dinyatakan tidak diterima seluruhnya, maka selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan mengenai pokok sengketa sebagai berikut:

POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa didalam gugatannya, Penggugat memohon kepada Pengadilan untuk menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Pengadilan akan menguji dalil-dalil para pihak

Halaman 67 dari 82 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 30/G/2023/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan dan dari fakta-fakta tersebut akan dicocokkan apakah ketentuan peraturannya sudah diterapkan oleh Tergugat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan menyangkut penilaian terhadap penerapan hukum tersebut maka sesuai dengan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara bahwa Hakim tidak terikat dengan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, akan tetapi dapat menentukan apa yang harus dibuktikan dan bukti mana yang harus dipertimbangkan, sehingga beban pembuktian beserta penilaian untuk sahnya pembuktian sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan hakim, maka berdasarkan ketentuan tersebut Pengadilan berperan aktif dalam menyelesaikan perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa Surat Keputusan Tata Usaha Negara dapat dikatakan sebagai produk Pejabat Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila keputusan Tata Usaha Negara tersebut diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak berwenang atau keputusan tersebut bertentangan dengan ketentuan yang bersifat prosedural maupun substansial serta bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab, alat bukti yang diajukan para pihak, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa dalam Pengangkatan Perangkat Desa di Desa Perning tahun 2022 Tergugat telah melakukan proses pemilihan Kepala Dusun dimulai dengan pembentukan Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Perning Kecamatan Jatikalen tahun 2022 berdasarkan surat Keputusan Kepala Desa Perning Nomor: 188/5/K/411.520.2001/2022 bertanggal 18 November 2022 (vide bukti T-2);
- Bahwa pada tanggal 21 November 2022 Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Perning telah melakukan sosialisasi Pengangkatan Perangkat Desa Perning yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 01/Panitia/XI/2022 (vide bukti T-4);

Halaman 68 dari 82 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 30/G/2023/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 22 November 2022 Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Perning telah melakukan Pembukaan pendaftaran bakal calon Perangkat Desa Perning Kecamatan Jatikalen yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor: 04/Panitia/XI/2022 (vide bukti T-5) dan telah memasang baner pengumuman (vide bukti T-6);
- Bahwa dalam proses pendaftaran ada beberapa nama yang mendaftarkan diri sebagai bakal calon Perangkat Desa Perning (vide bukti T-7) yakni:
 1. Wahyu Setiawan;
 2. Andri Setiyawan;
 3. Dyah Puspita Rini;
 4. Fanky Hadi;
 5. M. Rival Resnaweli;
- Bahwa telah dilakukan penelitian berkas yang dituangkan dalam Berita Acara Penelitian berkas Persyaratan bakal calon Perangkat Desa Perning Nomor 06/Panitia/XI/2022 tanggal 29 November 2022 (vide bukti T-8);
- Bahwa Panitia telah menetapkan bakal calon perangkat desa Perning menjadi calon Perangkat Desa Perning sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Nomor: 09/Panitia/XI/2022 tanggal 30 November 2022 dimana yang ditetapkan sebagai calon Kepala Dusun Seloguno yakni Andri Setiyawan, M. Rival Resnaweli, Dyah Puspita Rini, Fanky Hadi Ferdinan dan Wahyu Setiawan (vide bukti T-9);
- Bahwa pada tanggal 7 Desember 2022 Panitia telah menunjuk Universitas Merdeka Malang sebagai Perguruan Tinggi selaku pihak ketiga dituangkan dalam Berita Acara Nomor 07/Panitia/XII/2022 (vide bukti T-10, T-11, T-12);
- Bahwa pihak ketiga telah membuat berita acara Rekapitulasi Nilai Seleksi Pengangkatan Perangkat Desa untuk Formasi Kepala Dusun 2 Desa Perning Kecamatan Jatikalen Rekap Nilai yakni:
 1. Andri Setiawan Nilai Akhir 70,50;
 2. Wahyu Setiawan Nilai Akhir 72,40;

Halaman 69 dari 82 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 30/G/2023/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(vide bukti T-13)

- Bahwa Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Perning telah melaporkan kepada Kepala Desa Perning (Tergugat) sebagaimana surat Nomor: 10/Panitia/XII/2022 tanggal 28 Desember 2022 dimana Wahyu Setiawan terpilih sebagai Kasun Seloguno (vide bukti T-14);
- Bahwa Tergugat telah membuat surat Nomor: 141/187/411.505.2001/2022 perihal lapor hasil Pelaksanaan ujian Perangkat Desa Perning kepada Camat Jatikalen (vide bukti T-15);
- Bahwa tanggal 3 Januari 2023 camat Jatikalen telah membuat berita acara Nomor: 141/11/411.505/2023 tentang tahapan dan calon perangkat desa yang akan diangkat (vide bukti T-16) serta telah membuat Surat Rekomendasi Nomor: 141/12/411.505/2022 tanggal 3 Januari 2023 (vide bukti T-17);
- Bahwa Tergugat telah membuat surat keterangan pindah domisili Nomor 470/186/411.505.2001/XII/2022 tanggal 30 Desember 2022 atas nama Wahyu Setiawan (vide bukti T-19) dari Alamat Asal Dusun Perning Desa Perning ke Dusun Seloguno Desa Perning;
- Bahwa Tergugat telah menerbitkan objek sengketa berupa Surat Keputusan Kepala Desa Perning, Nomor: 188/03/K/411.505.2001/2023 tentang Pengangkatan Perangkat Desa, Desa Perning, Kecamatan Jatikalen, Kabupaten Nganjuk, tanggal 3 Januari 2023 untuk Kepala Dusun Seloguno atas nama Wahyu Setiawan, S.Pd., (vide bukti T-1=T.II.Int-1);

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah obyek Sengketa *a quo* telah dikeluarkan oleh Tergugat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik dari segi kewenangan, formal, prosedural dan substansi/materiilnya dan apakah obyek sengketa *a quo* telah sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik atau tidak;

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa adalah Surat Keputusan Kepala Desa Perning, Nomor : 188/03/K/411.505.2001/2023 tentang Pengangkatan Perangkat Desa, Desa Perning, Kecamatan Jatikalen,

Halaman 70 dari 82 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 30/G/2023/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Nganjuk, tanggal 3 Januari 2023 untuk Kepala Dusun Seloguno atas nama Wahyu Setiawan, S.Pd., (vide bukti T-1). Selanjutnya disebut objek sengketa yang terbit pada tahun 2023. Maka alat uji dalam perkara ini tunduk pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Jo Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2022 tentang Desa;

Aspek Kewenangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26 (1) :

Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;

Pasal 26 (2) :

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang:

a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 26 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dapat disimpulkan bahwa Kepala Desa atau Tergugat berwenang menerbitkan objek sengketa;

Aspek Prosedur dan Substansi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan menilai mengenai aspek prosedural sekaligus substansi penerbitan objek sengketa *a quo* dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Gugatannya mendalilkan bahwa Tergugat dalam menerbitkan keputusan objek sengketa telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah di dapatkan oleh majelis hakim, maka Pengadilan berkesimpulan bahwa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi permasalahan adalah apakah penerbitan objek sengketa sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa prosedur pengangkatan jabatan Perangkat Desa di Kabupaten Nganjuk diatur dalam Pasal 62 C Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2022;

Pasal 62 C;

- (1) Pengisian kekosongan jabatan Perangkat Desa dilakukan oleh Kepala Desa;
- (2) Pengisian kekosongan jabatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan mempertimbangkan kemampuan keuangan Desa;
- (3) Pengisian kekosongan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui proses
 - a. Penjaringan;
 - b. Penyaringan;
 - c. Pengangkatan, dan
 - d. Pelantikan;
- (4) Mekanisme pengisian kekosongan jabatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;

Menimbang, bahwa selanjutnya tahapan Penjaringan Bakal Calon diatur dalam Pasal 62 D;

- 1) Penjaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62C ayat (3) huruf a dilaksanakan melalui:
 - a. Pendaftaran Bakal Calon;
 - b. Penelitian persyaratan Bakal Calon;
 - c. Penetapan dan Pengumuman Calon, dan
 - d. Pendaftaran ulang
- (2) Kegiatan penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Panitia Pengisian Perangkat Desa.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Halaman 72 dari 82 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 30/G/2023/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 62 E

- (1) Penyaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 C ayat (3) huruf b dilaksanakan melalui seleksi kemampuan Calon Perangkat Desa;
- (2) Seleksi kemampuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui tahapan
 - a. Tes Kompetensi Dasar menggunakan fasilitas Computer Assisted Test (CAT);
 - b. Ujian praktek, dan;
 - c. Wawancara;

Menimbang, bahwa Tergugat sebelum menerbitkan objek sengketa, telah melalui beberapa tahapan berupa pembentukan Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Pening Kecamatan (vide bukti T-2), Sosialisasi Pengangkatan Perangkat Desa Pening, pendaftaran bakal calon Perangkat Desa (vide bukti T-5) dan pengumuman (vide bukti T-6);

Menimbang, bahwa dalam proses pendaftaran ada beberapa nama yang mendaftarkan diri sebagai bakal calon Perangkat Desa Pening yakni Wahyu Setiawan, Andri Setiyawan, Dyah Puspita Rini, Franky Hadi dan M. Rival Resnaweli (vide bukti T-7);

Menimbang, bahwa dari bukti T-22 diperoleh fakta bahwa Panitia telah melakukan pemeriksaan berupa checklist instrumen verifikasi bakal calon Perangkat Desa untuk formasi Kepala Dusun 2, terhadap bakal calon atas nama Wahyu Setiawan, Andri Setiyawan, Franky, Dyah Puspitarini dan M. Rival Resnaweli;

Menimbang, bahwa terhadap domisili tertuang dalam Peraturan Daerah Nganjuk Nomor 3 Tahun 2022 tentang Desa yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 62

- (1) Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari warga Desa yang memenuhi persyaratan umum dan khusus;
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

Halaman 73 dari 82 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 30/G/2023/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat,
- b. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;
- c. memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi, dan
- d. tidak ada hubungan derajat kesatu dengan Panitia Pengisian Perangkat Desa.

(3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. berjenis kelamin laki-laki, beragama Islam dan mampu membaca Al Quran bagi calon Perangkat Desa Pelaksana Teknis yang menjalankan tugas pelayanan Kemodinan;
- b. **persyaratan bagi calon kepala dusun adalah warga Desa yang berdomisili di dusun setempat; dan;**
- c. syarat lain dengan memperhatikan hak asal usul dan nilai sosial budaya masyarakat setempat dan syarat lainnya;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 62 ayat (3) Peraturan Daerah Nganjuk Nomor 3 Tahun 2022 diperjelas dan ditegaskan kembali dalam Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa khususnya:

Pasal 21 ayat (3) :

Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), juga wajib memenuhi persyaratan khusus sebagai berikut:

- a. berjenis kelamin laki-laki, beragama Islam dan mampu membaca Al Qur'an bagi calon Perangkat Desa Pelaksana Teknis yang menjalankan tugas hak asal usul kemodinan;
- b. **berdomisili di dusun setempat bagi Perangkat Desa yang berkedudukan sebagai Kepala Dusun, dan;**
- c. syarat lain dengan memperhatikan hak asal usul dan nilai sosial budaya masyarakat setempat dan svarat lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya menyangkut persyaratan administrasi berdasarkan diatur dalam ketentuan pasal 62 A Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Desa sebagai berikut:

Pasal 62 A

Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) huruf c terdiri atas.

- a. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan tanda penduduk;
- b. Surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esayang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai;
- c. Surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup;
- d. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
- e. Surat keterangan tidak pernah melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman 5 (lima) tahun atau lebih, dari Pengadilan Negeri;
- f. Fotocopy Ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi dan/atau surat keterangan lain yang ditentukan oleh pejabat instansi pendidikan yang berwenang;
- g. Fotocopy Akte kelahiran yang dilegalisir;
- h. Surat keterangan berbadan sehat dari puskesmas setempat;
- i. Surat keterangan bebas Narkoba dari instansi ya berwenang, dan;
- j. Surat permohonan menjadi Perangkat Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup bagi Perangkat Desa yang diproses melalui penjaringan dan penyaringan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak diajukan secara lengkap bukti terkait kelengkapan dokumen dari semua bakal calon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-19 diperoleh fakta bahwa pihak Tergugat II Intervensi semula berdomisili di dusun Parning sebagaimana termuat dalam surat keterangan Pindah Domisili Nomor: 470/186/411.505.2001/XII/2022 tanggal 30 Desember 2022 dengan alasan

Halaman 75 dari 82 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 30/G/2023/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pindah rumah. Bersesuaian keterangan Saksi Penggugat atas nama Sumiran dan saksi Tergugat atas nama Dhady Agus Sutriadi yang menyatakan bahwa Tergugat II Intervensi pada waktu pendaftaran tinggal dirumahnya didusun Peming setelah terpilih sebagai kepala dusun pindah tempat tinggal dirumah keluarganya didusun Seloguno (vide berita acara persidangan tanggal 18 Juli 2023);

Menimbang, bahwa Panitia telah menetapkan bakal calon perangkat desa Peming menjadi calon Perangkat Desa Peming sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Nomor: 09/Panitia/XI/2022 tanggal 30 November 2022 dimana yang ditetapkan sebagai calon Kepala Dusun Seloguno yakni Andri Setiawan, M. Rival Resnaweli, Dyah Puspita Rini, Franky Hadi Ferdinan dan Wahyu Setiawan (vide bukti T-9);

Menimbang, bahwa perolehan nilai dalam tahap ujian/tes Pengangkatan Perangkat Desa Peming Kecamatan Jatikalen Kabupaten Nganjuk yang dilakukan bersama pihak ketiga (Universitas Merdeka Malang) sebagaimana termuat dalam berita acara Rekapitulasi Nilai Seleksi Pengangkatan Perangkat Desa untuk Formasi Kepala Dusun 2 Desa Peming Kecamatan Jatikalen Kabupaten Nganjuk (vide bukti T-13) yakni:

1. **Andri Setiawan Nilai Akhir 70,50;**
2. **Wahyu Setiawan Nilai Akhir 72,40;**

Menimbang, bahwa selanjutnya pada bukti T-14 diperoleh fakta bahwa atas hasil Penilaian Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Peming telah memilih Wahyu Setiawan sebagai calon kepala Dusun Seloguno dan melaporkannya kepada Kepala Desa Peming, hasil tersebut diteruskan oleh Kepala Desa Peming (Tergugat) kepada Camat Jatikalen untuk mendapatkan Rekomendasi dari camat bagi Calon Perangkat Desa yang memperoleh nilai tertinggi serta memenuhi syarat sebagaimana dalam bukti T-15;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menerbitkan objek sengketa berupa Surat Keputusan Kepala Desa Peming, Nomor: 188/03/K/411.505.2001/2023 tentang Pengangkatan Perangkat Desa, Desa

Halaman 76 dari 82 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 30/G/2023/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perning, Kecamatan Jatikalen, Kabupaten Nganjuk, tanggal 3 Januari 2023 untuk Kepala Dusun Seloguno atas nama Wahyu Setiawan, S.Pd., (vide bukti T-1=T.II.Int-1) dengan mendasarkan telah adanya Rekomendasi Camat Jatikalen menunjuk pada bukti T-17;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T-19 yang menerangkan tentang perpindahan domisili Tergugat II Intervensi dari dusun Perning ke Dusun Seloguno pada tanggal 30 Desember 2022 menurut Pengadilan dalam proses verifikasi bakal Calon Kepala Dusun Seloguno pihak Panitia seharusnya mempedomani Peraturan Daerah Nomor 3 dan Perbup Nomor 11 dengan tidak memasukkan nama Tergugat II Intervensi ke proses penjaringan;

Menimbang, bahwa terhadap hasil penjaringan yang dilakukan oleh Panitia yang meloloskan Wahyu Setiawan, S.Pd. *in casu* Tergugat II Intervensi, Pengadilan berpendapat bahwa sebelum melanjutkan hasil Pemilihan Perangkat Desa kepada Camat pihak Tergugat dapat mencermati dan melakukan koreksi terhadap laporan dari Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Desa Perning Kecamatan Jatikalen Kabupaten Nganjuk;

Menimbang, bahwa dalam persidangan saksi Tergugat atas nama Nurul Hudha Pribadi menyampaikan bahwa dalam sosialisasi kepada panitia disebutkan bahwa terhadap domisili bakal calon perangkat desa terkait persyaratan khusus jabatan Kasun berbeda dengan jabatan yang lain dimana jabatan Kasun untuk pendaftarannya calon perangkat desanya ini tidak harus berdomisili karena ini bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi No. 128 tahun 2015, yang memberikan keterangan ketika yang bersangkutan sudah lulus ujian penjaringan setelah diangkat menjadi Kepala Dusun yang bersangkutan harus berdomisili di Dusun Setempat jadi bukan pada waktu yang bersangkutan mendaftar, bahwa yang mendaftar sesuai dengan Putusan MK itu adalah Warga Negara Indonesia (vide berita acara persidangan tanggal 1 Agustus 2023);

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat mendalilkan bahwa peraturan persyaratan bagi calon pendaftar Perangkat Desa, berdasarkan

Halaman 77 dari 82 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 30/G/2023/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 128/PUU-XIII/2015 yang menyatakan bahwa dalam hal pemilihan atau pengisian Kepala Desa dan Perangkat Desa tidak perlu dibatasi dengan mensyaratkan bahwa calon Kepala Desa atau calon Perangkat Desa harus terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran Jo. Pasal 24 Ayat (1) Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menjelaskan bahwa tidak ada lagi syarat bagi calon pendaftar Perangkat Desa harus berdomisili atau penduduk/ tinggal di desa setempat melainkan Warga Negara Indonesia;

Menimbang, bahwa Pengadilan berkaitan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015 yang telah menganulir Pasal 33 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, menurut Pengadilan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Desa merupakan hukum positif yang masih memiliki daya laku dilingkungan kabupaten Nganjuk yang dapat dikategorikan sebagai penyelenggaraan otonomi daerah. Sepanjang norma tersebut belum direvisi baik oleh DPRD dan Bupati maupun lewat Judicial Review di Mahkamah Agung RI;

Menimbang, bahwa mencermati konsiderans Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2022 tentang desa maupun Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa tidak tercantum adanya dasar hukum Putusan Mahkamah Konstitusi demikian pula pada Konsiderans Surat Keputusan objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana termuat dalam pertimbangan hukum diatas dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan, maka Pengadilan berkesimpulan bahwa Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Peming yang telah meloloskan Tergugat dalam tahap Penjaringan yang kemudian ditetapkan sebagai calon Kepala Dusun

Halaman 78 dari 82 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 30/G/2023/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seloguno melanggar ketentuan Pasal 62 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Desa dan Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi dasar penerbitan objek sengketa berdasarkan tahapan yang dilakukan oleh Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Peming sebagaimana Berita Acara Nomor: 06/Panitia/XI/2022 tanggal 29 November 2022 (bukti T-8) dan Berita Acara Nomor : 09/Panitia/XI/2022 tanggal 30 November 2022 (bukti T-9), hal mana dalam fakta persidangan terungkap bahwa Tempat tinggal/Domisili Wahyu Setiawa pada saat mendaftar sebagai Bakal Calon Kepala Dusun bukan di Dusun Seloguno sehingga Pengadilan berkesimpulan bahwa penerbitan objek sengketa telah cacat secara substansi;

Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan objek sengketa cacat secara substansi sehingga objek sengketa terbukti diterbitkan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat 2 huruf (a) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Oleh karena itu beralasan hukum apabila surat keputusan *a quo* dinyatakan batal;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa *a quo* dinyatakan batal maka gugatan Penggugat harus dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa dinyatakan batal dan gugatan Penggugat dikabulkan, selanjutnya memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Desa Peming, Nomor: 188/03/K/411.505.2001/2023 tentang Pengangkatan Perangkat Desa, Desa Peming, Kecamatan Jatikalen, Kabupaten Nganjuk, tanggal 3 Januari 2023 atas nama Wahyu Setiawan, S.Pd. (vide bukti T.1 = T.II.Int-1);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat untuk diangkat sebagai Kepala Dusun Seloguno Desa Peming Kecamatan Jatikalen Kabupaten Nganjuk, Pengadilan berpendapat bahwa sebagai bakal calon yang lolos dalam tahap penjurian dalam hal domisili/tempat tinggal pihak

Halaman 79 dari 82 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 30/G/2023/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat dalam hal ini dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk yang memuat alamat (domisili) Andri Setiyawan di Dsn Seloguno Desa Peming Kecamatan Jatikalen Kabupaten Nganjuk (vide bukti P-1);

Menimbang, bahwa dalam tahap ujian yang dilakukan oleh Panitia bekerjasama dengan Universitas Merdeka selaku pihak ketiga yang melakukan Penjaringan dan Penyaringan Seleksi Calon Perangkat Desa Peming Kecamatan Jatikalen Kabupaten Nganjuk Andrie Setiawan meraih hasil akhir 70,50 berada dibawah nilai Tergugat II Intervensi/Wahyu Setiawan (vide bukti T-13);

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa terbukti cacat secara substansi terkait dengan pengangkatan Wahyu Setiawan *in casu* Tergugat II Intervensi maka beralasan hukum apabila kepada Tergugat diwajibkan untuk mengangkat Andri Setiyawan *in casu* Penggugat sebagai Kepala Dusun Seloguno, Desa Peming, Kecamatan Jatikalen, Kabupaten Nganjuk;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas (*vrije bewijs*) yang terbatas sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menggariskan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil Para Pihak, Majelis hanya menggunakan alat-alat bukti yang relevan dan paling tepat dalam sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sehingga Tergugat dan Tergugat II Intervensi berada di pihak yang kalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara, biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini dibebankan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara tanggung renteng yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Mengingat, ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dalam sengketa ini;

MENGADILI:

Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;

Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Kepala Desa Peming, Nomor : 188/03/K/411.505.2001/2023 tentang Pengangkatan Perangkat Desa, Desa Peming, Kecamatan Jatikalen, Kabupaten Nganjuk, tanggal 3 Januari 2023 atas nama Wahyu Setiawan, S.Pd.;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Desa Peming, Nomor : 188/03/K/411.505.2001/2023 tentang Pengangkatan Perangkat Desa, Desa Peming, Kecamatan Jatikalen, Kabupaten Nganjuk, tanggal 3 Januari 2023 atas nama Wahyu Setiawan, S.Pd.;
4. Mewajibkan Tergugat untuk mengangkat Penggugat sebagai Kepala Dusun Seloguno, Desa Peming, Kecamatan Jatikalen, Kabupaten Nganjuk ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara tanggung renteng sebesar sebesar Rp. 490.000,- (Empat Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Kamis, tanggal **10 Agustus 2023** oleh kami **DINI PRATIWI PUJILESTARI, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **CECKLY JEMBLY KEREH, S.H.,** dan **LISTYORANI IMAWATI, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Halaman 81 dari 82 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 30/G/2023/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari **Selasa**, tanggal **15 Agustus 2023** oleh **Majelis Hakim** tersebut diatas dengan dibantu oleh **SOEMALI, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi melalui sistem informasi pengadilan.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

CECKLY JEMBLY KEREH, S.H. DINI PRATIWI PUJILESTARI, S.H., M.H.

ttd

LISTYORANI IMAWATI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

SOEMALI, S.H.

Perincian Biaya Perkara No.30/G/2023/PTUN.SBY

- Pendaftaran Gugatan	:	Rp.	30.000,-
- ATK dan Pemberkasan	:	Rp.	300.000,-
- Panggilan – Panggilan	:	Rp.	140.000,-
- Redaksi	:	Rp.	10.000,-
- Materai	:	Rp.	10.000,-
- Biaya Pemeriksaan Setempat	:	Rp.	-
Jumlah	:	Rp.	490.000,-

(Empat ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Halaman 82 dari 82 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 30/G/2023/PTUN.SBY